



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (HC). H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum PKB
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PKB
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29202/DPP-03/VI/A.1/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 dan Nomor 29222/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., MBA, Syamsul Huda Yudha, S.H., Teja Sukmana, S.H., Ade Yan Yan H.S., S.H., Indri Hapsari, S.H., Indra Bayu, S.H., Didit Sumarno, S.H., Ferry Hermansyah, S.H., dan Gatra Setya El Yanda, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44 Jakarta, 10321, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/PRObono/DKPP-Caleg/VI/2019 bertanggal 1 Juni 2019, calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atas nama Mahmuddin Nasution yang telah mendapat Surat Persetujuan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor 29481/DPP-03/VI/B.1/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Bambang Suroso, S.H.,M.H., kuasa hukum yang

menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Sarrido, S.H. walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah Advokat yang berdomisili di Kantor Lembaga Kajian Konstitusi dan Penegakan Hukum Probono Publico, Jalan Pinang Ranti II Nomor 2, Jakarta Timur. Seluruh Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
- Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
- Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

- NIK : 317407110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
- Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
- NIK : 3175042707570006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-28/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada Muslim Jaya Butarbutar, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., Mangasi Butar-Butar, S.H., Marissa Amalina Shari Harahap, S.H., M.H., Fetti Angaenidini, S.H., M.H., Aldika Wau, S.H., M.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Irfan Nadira Nasution, S.H., M.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, yang berkedudukan di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
- Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
- Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
- Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- NIK : 3603281507680005

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Chandra, S.H., Raka Gani

Pissani, S.H., Achmad Safaat, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Sahroni, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar);
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya masing-masing bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 190-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki oleh Pemohon dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Akan segera kami susulkan

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Akan segera kami susulkan

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a.

b.

Akan segera kami rapikan/susulkan

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih belum dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Akan segera kami rapikan/susulkan

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal tiga puluh bulan April Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019, Nomor 067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019.
3. Menetapkan Perolehan Suara Mahmuddin Nasution.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 190-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB **[Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum

Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **[Bukti P-1B]**;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara*

tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa SUAIZISIWA DUHA, SE., adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 2 untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 8 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara

Nomor 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4A]**;

12. Bahwa MEHATIRIANG HALAWA adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 nomor urut 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 September 2018 **[Bukti P-4B]**;
13. Bahwa SAUT NAINGGOLAN adalah Calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 106/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 66/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Desember 2018 **[Bukti P-4C]**;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan

Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk pengisian DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **[Vide Bukti P-1B]**

C. TENGGANG WAKTU

15. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon (jika melalui online);
17. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1A]**, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]**;
18. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:25:51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 190-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 24 Mei 2019 pukul 00:25;

19. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan atas Permohonan yang diajukan pemohon pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:25:51 WIB sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 30 Mei 2019. Sehingga berdasarkan Pengumuman Nomor 14/AP/05/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang berbunyi ***“Penyampaian perbaikan permohonan dilakukan paling lama tanggal 31 Mei 2019 (waktu disesuaikan dengan penerimaan APBL)”*** oleh karenanya perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 8

1. Isu hukum utama dalam permohonan ini sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 adalah **terjadinya perubahan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) dari 41 (empat puluh satu) suara pada Form C1 Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat [Bukti P-5A] menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara pada Form DA1 [Bukti P-5C] dan DB1 [Bukti P-5D] di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat dan terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan** yang mana kejadian tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk meraih kursi ke 6 (enam) di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8. Isu hukum utama tersebut akan Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1A**] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [**Vide Bukti P-1B**], Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	20.716
2.	GERINDRA	23.574
3.	PDIP	50.572
4.	GOLKAR	42.907
5.	NASDEM	37.346
6.	GARUDA	7.916
7.	BERKARYA	12.072
8.	PKS	2364
9.	PERINDO	18.162
10.	PPP	1.618
11.	PSI	1.908
12.	PAN	21.341
13.	HANURA	13.702
14.	DEMOKRAT	50.261
19.	PBB	986
20.	PKPI	18.996

Susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 Provinsi untuk Dapil Sumatera Utara 8 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Barat Dapil Sumatera Utara 8 meliputi Kecamatan Lahomi, Kecamatan Sirombu, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Lolofitu Moj, Kecamatan Ulu Moro'o.

Bahwa telah terjadi pergeseran dan/atau penambahan suara secara illegal dari Partai Amanat Nasional (PAN) **dari 41 (empat puluh satu) suara pada Form C1 menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas)**

suara pada Form DA1 di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat berdasarkan pada seluruh C1 se-kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat [**Vide Bukti P-5A**]. Dugaan Pemohon tersebut dapat ditunjukkan dengan mengamati tabel sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

C1 TPS Ds. Balodano, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	28	1
002	18	2
003	7	3
004	13	0
JUMLAH	66 (Enam puluh enam)	6 (Enam)

C1 TPS Ds. Hiambanua, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	12	2
002	0	2
JUMLAH	12 (Dua belas)	4 (Empat)

C1 TPS Ds. Hilimayo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	8	5
JUMLAH	8 (Delapan)	5 (Lima)

C1 TPS Ds. Sihareo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional

	(PKB)	(PAN)
001	5	0
002	10	0
JUMLAH	15 (Lima belas)	0 (Kosong)

C1 TPS Ds. Lolomboli, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	6	3
002	3	5
JUMLAH	9 (Sembilan)	8 (Delapan)

C1 TPS Ds. Ononamoloi, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	8	5
002	3	0
JUMLAH	11 (Sebelas)	5 (Lima)

C1 TPS Ds. Hilimbaruzo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	33	0
002	20	1
JUMLAH	53 (Lima puluh tiga)	1 (Satu)

C1 TPS Ds. Tarahoso, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)

001	2	0
002	7	0
003	0	0
JUMLAH	9 (Sembilan)	0 (Kosong)

C1 TPS Ds. Ononamolo II, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	26	2
002	7	2
003	7	6
004	9	1
JUMLAH	52 (Lima puluh dua)	11 (Sebelas)

C1 TPS Ds. Taraha, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	7	0
JUMLAH	7 (Tujuh)	0 (Kosong)

C1 TPS Ds. Lahagu, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	10	1
002	1	0
003	5	0
JUMLAH	16 (Enam belas)	1 (Satu)

C1 TPS Ds. Hilimbaruzo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	8	0
002	1	0
003	2	0
JUMLAH	11 (Sebelas)	0 (Kosong)

Berdasarkan tabel perolehan suara Pemohon pada C1 [**Vide Bukti P-5A**] maka dapat dijumlah kemudian dibandingkan perolehan suara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yakni sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
266 (Dua ratus enam puluh enam)	41 (empat puluh satu)

Bahwa berdasarkan hitungan tersebut diatas maka perolehan suara Pemohon khusus di TPS pada Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias berdasarkan data pada C1 [**Vide Bukti P-5A**] adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) suara, sedangkan PAN memperoleh 41 (empat puluh satu) suara. Seharusnya data dalam C1 ini yang dijadikan pedoman oleh Termohon untuk dilakukan rekapitulasi dalam DA1 tanpa pengurangan dan/atau penambahan.

Berikut kami sandingkan data perolehan suara Pemohon dalam C1 dengan DA1 guna mengetahui pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara PAN secara illegal dalam DA1:

Tabel penambahan suara PAN dari C1 ke DA-1

NO	PARTAI	SUMBER DATA		JUMLAH SELISIH (C1 dan DA-1)
		C1	DA-1	
1.	PKB	266	264	-2 (Minus dua suara)

2.	PAN	41	1.613	+ 1.572 (Plus seribu lima ratus tujuh puluh dua)
----	-----	----	-------	---

Tabel DA-1 khusus suara calon dan PAN menurut penghitungan Pemohon

Nomor Urut Partai	Jumlah Perolehan Suara pada Kecamatan Mandrehe Utara
1. PKB	266
12. PAN	44

Berdasarkan tabel penambahan suara dari PAN tersebut diatas Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa terlihat secara nyata dan terang benderang ada pengurangan suara Pemohon semula dari C1 **[Vide Bukti P-5A]** adalah 266 (dua ratus enam puluh enam) suara menjadi 264 (dua ratus enam puluh empat) suara dalam DA-1 dan terjadi penambahan suara PAN semula dari C1 adalah 41 (empat puluh satu) suara menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara di DA-1 **[Vide Bukti P-5C]**. Hal mana pengurangan suara tersebut menghilangkan jatah perolehan kursi dari Pemohon yang seharusnya mendapatkan kursi ke 6 di Dapil 8 Sumatera Utara;
2. Bahwa dalam hal penambahan suara PAN dalam DA-1 **[Vide Bukti P-5C]** tersebut jika dikembalikan kepada posisi yang semula dan/atau benar, maka dengan seluruh suara tersebut seharusnya caleg pemohon Suaizisiwa Duha adalah yang berhak memperoleh kursi ke 6 di Dapil 8 Sumatera Utara.
2. Bahwa terkait dengan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah **terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan** yang direkam oleh masyarakat setempat dengan menggunakan kamera handphone **[Bukti P-6A] [Bukti P-6B] [Bukti P-6C]**. Pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di halaman desa disaksikan oleh banyak masyarakat dan bahkan dibiarkan saja oleh Termohon. Salah satu Pencoblosan surat suara tersebut dilakukan

di TPS 002 Desa Hilinawalo Mazino, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan. **[Vide Bukti P-6A]**.

Terkait pencoblosan surat suara secara masal tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah memperoleh jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menjawab ***“Laporan tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat deregister”*** **[Bukti P-7]**. Padahal laporan tersebut sebelumnya pernah dilaporkan dan tidak pernah mendapatkan tindak lanjut Bawaslu Nias Selatan maupun dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa atas terjadinya pelanggaran yang terjadi tersebut menyebabkan C1 seluruh TPS di Kecamatan Mazino diragukan kebenaran isinya sehingga data dalam DA1 hingga DB1 adalah tidak benar. Hal tersebut Pemohon sangat dirugikan karena menyebabkan hilangnya suara Pemohon bahkan sangat besar kemungkinan bahwa pencoblosan masal surat suara tersebut dilakukan untuk menguntungkan caleg dan/atau partai lain dan menciderai semangat demokrasi di Indonesia ini.

Dengan perolehan kursi tersebut, sehingga Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]** *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]**, **seharusnya menggeser kursi partai lain. Karena total perolehan suara Pemohon apabila tidak ada penambahan secara illegal pada suara PAN telah mencukupi.**

D.2. DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 UNTUK DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN SUMATERA UTARA

1. Isu hukum utama dalam permohonan ini terkait dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah **terjadinya** penggelembungan suara Partai GOLKAR dari C1 TPS 1, 2, dan 3 di Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama **[Bukti P-8A]** ke DA1 Kecamatan Fanayama **[Bukti P-8B]**. Isu hukum kedua adalah telah **terjadi kecurangan saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan C7 [Bukti P-9] tetap melakukan pencoblosan**, atas adanya kejadian tersebut diatas Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Isu hukum utama tersebut akan Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]** *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]**, Termohon menetapkan perolehan suara calon anggota legislatif dan partai politik sepanjang pada Daerah Pemilihan Nias Selatan I untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	2.008
2.	GERINDRA	2.016
3.	PDIP	4.296
4.	GOLKAR	2.800
5.	NASDEM	2.182
6.	GARUDA	1.957

7.	BERKARYA	2.332
8.	PKS	20
9.	PERINDO	2.325
10.	PPP	14
11.	PSI	147
12.	PAN	32
13.	HANURA	1.018
14.	DEMOKRAT	3.175
19.	PBB	2
20.	PKPI	621

Susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DB-1 Kabupaten untuk Dapil Nias Selatan I sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DA-1 seluruh Kecamatan di Dapil Nias Selatan 1 meliputi Kecamatan Fanayama, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Onolalu di Kabupaten Nias Selatan.

3. Bahwa hasil rekapitulasi dalam DB-1 tersebut adalah tidak benar dikarenakan telah mendasarkan pada data DA-1 pada 3 (tiga) TPS Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama dimana pada TPS tersebut **terjadi penggelembungan suara Partai Golkar** dengan rincian sebagai berikut:

Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama dengan DA1

NO	DESA	TPS	C1	DA1	SELISIH
1.	HILINAWALO FAU	1	0		
		2	204		
		3	161		
	TOTAL		365	553	188

Bahwa berdasarkan tabel tersebut yang bersumber pada C1 pada Desa Hilimanalo Fau, Kecamatan Fanayama [**Vide Bukti P-8A**] ketika dibandingkan dengan DA1 [**Vide Bukti P-8B**] terlihat secara jelas dan nyata adanya penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) suara. Maka seharusnya berdasarkan perhitungan yang dilakukan Pemohon tersebut Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau hanya memperoleh 365 (tiga ratus enam puluh lima) suara.

4. Bahwa dikarenakan telah ditemukannya penggelembungan suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) maka suara Partai Golkar di Desa tersebut yang tercantum pada DA1 harus dikurangi 188 (seratus delapan puluh delapan) yakni: 553 (jumlah dalam DA1) dikurangi 188 (selisih suara C1 [**Vide Bukti P-8A**] dengan DA1 [**Vide Bukti P-8B**]) = 365 (tiga ratus enam puluh lima) suara.

Maka suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau menjadi 365 (tiga ratus enam puluh lima) suara.

5. Bahwa dikarenakan pengurangan suara Partai Golkar pada Desa Hilinawalo Fau dan penggelembungan suara sebagaimana tersebut diatas maka akan mengurangi jumlah keseluruhan perolehan Partai Golkar di Kecamatan Fanayama yang benar adalah 1.091 (seribu sembilan puluh satu) suara dan mengurangi jumlah keseluruhan perolehan Partai Golkar secara keseluruhan dalam DB 1 menjadi 2.366 (dua ribu tiga ratus enam puluh enam) suara;
6. Bahwa sama halnya dengan isu hukum **terjadi kecurangan saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan C7 [**Vide Bukti P-9**] tetap melakukan pencoblosan**. Hal tersebut sangat merugikan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan jatah kursi sebagai DPRD Kabupaten Nias Selatan;
7. Bahwa benar terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau saat dilakukan pemungutan suara pemilih tidak ada ditempat dan/atau pemilih yang seharusnya tidak memiliki hak pilih dapat Pemohon buktikan dengan bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan dari FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **terdapat 3 (tiga) nama yang berkarir di TNI-AD yang sedang bertugas di luar Kabupaten Nias Selatan dan tidak pernah terlihat di Desa Hilinawalo Fau sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini**. [**Bukti P-10A**]

- b. Surat Pernyataan SINARMAN HALAWA tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***anak kandung nya yang bernama Alvani Noverman Halawa pada saat pemungutan suara tidak sedang berada didesa Ete Batu namun hak pilih nya dipergunakan oleh oknum untuk memenangkan caleg tertentu; [Bukti P-10B]***
- c. Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***terdapat 1 (satu) nama yang 2 (dua) kali di DPT yakni No. 103 dan 144 yang digunakan untuk mencoblos sebanyak 2 (dua) kali; [Bukti P-10C]***
- d. Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***anak kandung nya yang bernama Asrinamantik Buulolo pada saat pemungutan suara tidak ada ditempat namun hak pilih nya digunakan oleh oknum untuk mencoblos caleg tertentu; [Bukti P-10D]***
- e. Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***terdapat anggota keluarga yang bernama Ribati Buulolo yang telah meninggal dunia namun namanya masih terdaftar dan hak suaranya digunakan oleh oknum untuk mencoblos caleg tertentu; [Bukti P-10E]***
- f. Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***istrinya yang bernama Saniti Buulolo yang telah meninggal dunia namun hak pilih nya digunakan oleh oknum untuk mencoblos caleg tertentu di TPS 2 No 143 Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan; [Bukti P-10F]***
- g. Surat Pernyataan Bersama Saksi Partai Politik daerah pemilihan Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebatu ***yang menyatakan bahwa sesungguhnya telah terjadi pelanggaran Pemilu di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebatu; [Bukti P-10G]***
- 8. Bahwa kejadian pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nias Selatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 20 April 2019 **[Bukti P-**

11]. Bahkan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada tanggal 26 April 2019 Saksi yang bernama Marinus Notarius Wau menyatakan keberatan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara data pada C1 pada saat rekapitulasi.

[Bukti P-12]

9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Fanayama telah memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Fanayama untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Hilinawalo Fau dikarenakan temuan berupa adanya kejanggalan dalam model C-7 KPU diseluruh TPS yang ada di desa Hilinawalo Fau, dimana ada sebagian besar tanda tangan dilakukan dengan cara mencentang atau paraf yang sama dalam kolom tanda tangan/cap jempol dan Jumlah Pemilih yang menyampaikan. **[Bukti P-13]** Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan atas laporan Mehatiriang Halawa (Pemohon) tertanggal 20 April 2019 dan laporan Mefagolo Sarumaha menerbitkan Putusan Nomor 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019 **[Bukti P-14]** yang isi putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. *Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Hilinawalo Fau telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019;*
 2. *Memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan perbaikan tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Fau sesuai dengan PKPU nomor 3 Tahun 2019;*
 3. *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan, Pelapor dan Terlapor untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.*
10. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti Pemohon tersebut diatas maka Pemohon dapat menyimpulkan bahwa terdapat oknum yang menggunakan hak pilih pemilih lain yang dan terddapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama

ataupun TPS yang berbeda. Sehingga beralasan dan berdasar hukum Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di TPS pada Desa tersebut.

D.3. DAERAH PEMILIHAN HUMBANG HASUNDUTAN 1 UNTUK DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

1. Bahwa Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Pollung, dan Kecamatan Sijamapolang.
2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Termohon sebagaimana tersebut pada DB1 Dapil Humbang Hasundutan 1 **[Bukti P-15]**, jumlah perolehan suara PARTAI GERINDRA dan calon sebesar 2.506 (dua ribu lima ratus enam) suara, sedangkan total perolehan suara PEMOHON sebesar 2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat), sehingga terdapat selisih 22 (dua puluh dua) suara antara perolehan suara PARTAI GERINDRA dengan Pemohon. Hal ini berimplikasi pada perebutan kursi di dapil Humbang Hasundutan 1.
3. Bahwa jumlah perolehan suara PARTAI GERINDRA tersebut sesungguhnya diperoleh dengan cara tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan salah hitung penjumlahan yang dilakukan oleh Termohon pada Form C1 TPS 1 Desa Hutajulu **[Bukti P-16A]** yang dijadikan acuan dalam Form DAA1 **[Bukti P-16B]** dan Form C1 TPS 4 Desa Pansur Batu **[Bukti P-17A]** dijadikan acuan dalam Form DAA1 **[Bukti P-17B]** yang mengakibatkan suara perolehan PARTAI GERINDRA mengalami penambahan secara signifikan, sehingga mengalahkan perolehan suara milik Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	C1		DAA1	
			PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1.	HUTAJULU	1	4	54	4	54
2.	PANSURBATU	4	31	31	31	31

Bahwa tabel tersebut menjelaskan bahwa pada TPS 1 Desa Hutajulu dalam C1 **[Vide Bukti P-16A]** Pemohon mencatat perolehan suara

PARTAI GERINDRA adalah 4 (empat) suara sedangkan Termohon mencatat perolehan suara PARTAI GERINDRA adalah 54 (lima puluh empat) suara, kemudian dalam DAA 1 **[Vide Bukti P-17B]** Pemohon mencatat perolehan suara PARTAI GERINDRA adalah 4 (empat) suara sedangkan Termohon mencatat perolehan suara PARTAI GERINDRA adalah 54 (lima puluh empat). Hal tersebut jelas menunjukkan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan data dari C1 **[Vide Bukti P-16A]** yang salah dijadikan patokan untuk ke DAA1 **[Vide Bukti P-16B]**. Selanjutnya pada kolom No. 2 tabel tersebut diatas pada TPS 4 Desa Pansur Batu dalam C1 **[Vide Bukti P-17B]** Termohon telah sesuai dalam melakukan pencatatan namun Termohon melakukan kekeliruan dalam pencatatan dalam DAA1 **[Vide Bukti P-17A]** karena tidak sesuai dengan **[Vide Bukti P-17B]**;

4. Bahwa penggelembungan suara di PARTAI GERINDRA tersebut terjadi dengan pola penjumlahan suara parpol dan caleg pada Form C1 **[Vide Bukti P-16A]** yang salah (dinaikkan) dan langsung masuk ke form DAA1 **[Vide Bukti P-16B]** (juga dinaikkan secara illegal) dan kesalahan tersebut tidak dibetulkan oleh Termohon sehingga kemudian di DB-1 **[Vide Bukti P-15]** tertulis sama dan merugikan kepentingan Pemohon;
5. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara PARTAI GERINDRA yang dilakukan oleh Termohon di TPS 1 Desa Hutajulu Kecamatan Pollung dari C1 ke DAA1 sebesar 50 (lima puluh) suara tersebut, maka perolehan suara Partai GERINDRA dan calon yang semula 2.506 (dua ribu lima ratus enam) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara seharusnya hanya berjumlah 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) suara.
Dengan demikian, perolehan suara PEMOHON yang berjumlah 2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat) suara, melampaui perolehan suara Partai GOLKAR dengan selisih sebesar 28 (dua puluh delapan) suara;
6. Hal tersebut berpengaruh pada selisih perolehan partai antara PARTAI GERINDRA yang sebelumnya oleh Termohon ditetapkan memperoleh 1 (satu) kursi, dikoreksi menjadi tidak memperoleh kursi di Daerah

Pemilihan Humbang Hasundutan 1. Oleh karenanya perebutan kursi ke 12 (dua belas) di Dapil Humbang Hasundutan 1 Kabupaten Humbang Hasundutan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi milik Pemohon.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*" artinya "tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain" akan tetap ditegakkan incasu untuk meluruskan kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan kursi Pemohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi disamping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

E. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;**
3. Mengembalikan suara sah untuk PAN sesuai dengan data C1 Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat yakni 41 (empat puluh satu suara) dan PKB 266 (dua ratus enam puluh enam suara);
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan;
5. Menetapkan PKB sebagai peraih kursi ke 6 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8;
6. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **sepanjang Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias;**

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebatu;
8. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **sepanjang Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1**;
9. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk **sepanjang Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1** sebagai berikut:

NO. URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam)
2.	Partai GERINDRA	2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat)

10. Menetapkan Pemohon Atas Nama SAUT NAINGGOLAN, sebagai Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Terpilih dari **Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1**.
11. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai

dengan bukti P-15 (untuk Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019) dan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17B (untuk Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 190-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019), sebagai berikut:

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa (tidak dileges);
2. Bukti P-2 : Fotokopi *legal standing* Pemohon (Surat Ijin DPP PKB), (Caleg DPRD);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KabupatenTapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019,hari Selasa,Tanggal 30 April Tahun 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Perubahan Berita Acara Tanpa Saksi dari Partai Politik melalui Berita Acara Nomor 084/PL.01,7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019, 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KabupatenTapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019, Nomor 067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan PemilihanUmumTahun 2019, hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU KabupatenTapanuli Selatan Nomor 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.8-Kpt/1203/KPUKab/IV/2019 tentang Penetapan

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan Nomor 04/Kpts/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi LADK Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Selatan, Putusan Nomor 02/LP/PL/ADM/KAB/02.24/X/2018;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 9 Mei 2019 oleh Sarrido;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekomendasi/Kajian dugaan Pelanggaran Nomor 12.A/Panwaslu/IV/2019 26 April 2019 dari Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) ;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Bastomi Arifin Pane tanggal 2 Mei 2019 (Pencoblosan Suara Terhadap Orang yang tidak memiliki hak pilih anak-anak belum cukup umur dan atau belum belum kawin) telah diproses di Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi. Belum ada hasil akhirnya;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DB-2 KPU Tanggal 29 April 2019;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Bukti Laporan ke Bawaslu Kabupaten dan Provinsi (Pemberitahuan tentang Status Laporan);
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Secara sistemik telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenangkan

Caleg tertentu (Adanya Diskriminasi dan Perampasan Hak Konstitusional C.6 tidak dibagikan Sudah diadukan ke Panwas (Surat Kepala Desa Simarlelan Tanggal 19 April 2019).

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 190-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. Bukti P-1A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- Bukti P-1B : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018;
- Bukti P-2B : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018;

- Bukti P-2C : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017;
4. Bukti P-4A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bukti P-4B : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 September 2018;

- Bukti P-4C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 106/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 66/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Desember 2018;
5. Bukti P-5A : Fotokopi Form C1 Seluruh TPS di Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat;
- Bukti P-5B : Fotokopi Form C1 Seluruh TPS di Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Barat;
- Bukti P-5C : Fotokopi Form DA1 di Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat;
- Bukti P-5D : Fotokopi Form DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Nias Barat;
6. Bukti P-6A : Burning rekaman pencoblosan masal di Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino;
- Bukti P-6B : Burning rekaman pencoblosan masal di Desa Hilizalo'otano;
- Bukti P-6C : Burning rekaman pencoblosan masal di Desa Hilizalo'otano Kecamatan Mazino;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 1704/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tertanggal 17 Mei 2019;
8. Bukti P-8A : Fotokopi Form C1 TPS pada Desa Hilimanalo Fau, Kecamatan Fanayama;
- Bukti P-8B : Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Foto Form C7 pada beberapa TPS di Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan ;
- 10 Bukti P-10A : Fotokopi Surat Pernyataan dari FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 29 April 2019;

- Bukti P-10B : Fotokopi Surat Pernyataan SINARMAN HALAWA tertanggal 17 Mei 2019;
- Bukti P-10C : Fotokopi Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019;
- Bukti P-10D : Fotokopi Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019;
- Bukti P-10E : Fotokopi Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019;
- Bukti P-10F : Fotokopi Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019;
- Bukti P-10G : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Saksi Partai Politik daerah pemilihan Desa Hilinawalo Fau dna Desa Hilinawalo Etebatu;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat DPC Parta Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nias Selatan perihal Laporan Kecurangan Pemilu 2019 di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Hilinawalo Etebatu tertanggal 20 April 2019;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan tertanggal 26 April 2019;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Fanayama perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tertanggal 19 April 2019;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019 tertanggal 20 April 2019;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi DB1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil Humbang Hasundutan 1;
- 16 Bukti P-16A : Fotokopi Form C1 TPS 1 Desa Hutajulu;
- Bukti P-16B : Fotokopi Form DAA1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1;

- 17 Bukti P-17A : Fotokopi Form C1 TPS 4 Desa Pansur Batu, Kecamatan Polling;
- Bukti P-17B : Fotokopi Form DAA1 Desa Pansur Batu, Kecamatan Polling.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fa'ahakho Dodo Buulolo

- Saksi merupakan mandat di Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama;
- Saksi berada di TPS sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- Bahwa terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 188 suara di tingkat PPK Fanayama;
- Bahwa terjadi kerusakan surat suara milik PKB di TPS 2 Desa Hilinawalo Fau sebanyak 10 surat suara;
- Pada saat penghitungan suara, saksi melihat 2 orang di belakang kotak suara bila melihat surat suara tercoblos untuk PKB maka surat suara akan kembali menjadi tidak sah;
- Pada saat penghitungan suara terjadi keributan sehingga saksi meninggalkan tempat pada saat penghitungan masih berlangsung;
- Bahwa terdapat sekitar 10 pemilih yang telah meninggal, termasuk istri saksi, atau pemilih yang tidak berada di tempat tetapi tercantum dalam DPT dan Formulir C-7 serta menggunakan hak pilihnya.

2. Sinarman Halawa

- Saksi merupakan KPPS 2 di TPS 1 Ete Batu, Kecamatan Fanayama;
- Penyelenggaraan penghitungan suara tidak berjalan sesuai mekanisme karena jumlah kartu suara untuk DPRD kabupaten/kota berbeda jumlah (tidak seimbang) dengan kartu suara lainnya;
- Terhadap perbedaan jumlah kartu suara diprotes oleh Saksi namun ditiadakan oleh Ketua PPS dan diabaikan oleh Panwas, saksi, serta keamanan;
- Pada saat penghitungan perolehan suara di TPS tidak ada keberatan dan saksi menandatangani;
- Terdapat pemilih yang tidak ada di tempat tetapi menggunakan hak pilihnya, termasuk anak saksi;

- Bahwa DPT di TPS 1 Ete Batu sebanyak 170 pemilih, surat suara terpakai sebanyak 140 surat suara; suara sah sebesar 140 sesuai C-7.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 144-01-02/APJT.DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan surat suara massal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang telah direkam oleh masyarakat setempat dengan handphone.
- 5) Bahwa pencoblosan surat suara massal oleh oknum tersebut dilakukan di halaman desa disaksikan oleh banyak masyarakat.
- 6) Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah memperoleh jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menjawab *“laporan tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem) oleh karena itu laporan dugaan tidak dapat diregister.*
- 7) Bahwa Pasal 99 huruf a dan b UU Pemilu menyatakan, *“Bawaslu Provinsi berwenang:*
 - a. *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
 - b. *memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini...*
- 8) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemohon telah melaporkan dugaan pencoblosan massal ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta juga berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa laporan Pemohon dan menyatakan (sesuai dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 14): *“Laporan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregister.*
- 9) Bahwa sedemikian, laporan Pemohon tentang pencoblosan surat suara massal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara karena menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang menyebabkan Pemohon kehilangan haknya. Pemohon tidak menjelaskan siapakah oknum dimaksud sehingga tidak jelas ditujukan ke siapa;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Pl.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (halaman 8 permohonan). Selanjutnya, Pemohon menyatakan Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 sehingga tidak jelas antara apakah sepanjang Jawa Timur XIV atau Sumatera Utara 8.
- 3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan satu dengan lainnya.

Sedemikian, permohonan Pemohon semestinya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.1.1. DAPIL 8

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAPIL 8**

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	20.716		
2.	Gerindra	23.574		
3.	PDIP	50.572		
4.	Golkar	42.907		
5.	Nasdem	37.346		
6.	Garuda	7.916		
7.	Berkarya	12.072		
8.	PKS	2.364		
9.	Perindo	18.162		
10.	PPP	1.618		
11.	PSI	1.908		
12.	PAN	21.341		
13.	Hanura	13.702		
14.	Demokrat	50.261		
19.	PBB	986		
20.	PKPI	18.996		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pergeseran dan/atau penambahan suara secara illegal dari PAN dari 41 suara pada form C1 menjadi 1.613 suara pada form DA1 di Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	264	266	2
2.	PAN	1.613	41	1572

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah bahwa saksi Pemohon turut menandatangani formulir model DB1-DPRD Provinsi pada kolom “Nama dan Tanda Tangan Saksi Partai Politik” yang sedemikian patut diyakini bahwa Saksi Pemohon sepakat dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Mandrehe Utara (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohon di Kecamatan Mandrehe Utara sebanyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat **Nasional** di Kecamatan Mandrehe Utara sebanyak 1572 adalah tidak benar (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi **pencoblosan** surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang direkam oleh masyarakat menggunakan handphone yang dimana pencoblosan surat suara masal tersebut dilakukan di halaman desa yang salah satunya di TPS 002 Desa Hilinawalo Mazino, Termohon menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dalam permohonannya yang menyatakan Bawaslu Sumatera Utara telah menolak laporannya karena menilai laporan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (*nebis in idem*) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregister (halaman 14 permohonan).
6. Bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan hanya bersifat generalisasi karena didasarkan pada sebuah video yang diragukan kevalidannya serta Pemohon tidak melihat dan mengalami sendiri kejadian yang disebut oleh Pemohon tersebut sebagai “pencoblosan surat suara masal”;

**2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

2.1.2.1.KABUPATEN NIAS SELATAN

2.1.2.1.1. DAPIL 1

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	Pарpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2.008		
2.	Gerindra	2.016		
3.	PDIP	4.296		
4.	Golkar	2.800		
5.	Nasdem	2.182		
6.	Garuda	1.957		
7.	Berkarya	2.332		
8.	PKS	20		
9.	Perindo	2.325		
10.	PPP	14		
11.	PSI	147		
12.	PAN	32		
13.	Hanura	1.018		
14.	Demokrat	3.175		
19.	PBB	2		
20.	PKPI	621		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau sebanyak 188 suara adalah tidak benar (**bukti T-002-NISEL 1-PKB-23-01-02; bukti T-003-NISEL 1-PKB-23-01-02; bukti T-004-NISEL 1-PKB-23-01-02**).
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda, menurut Termohon adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak menunjukkan dimana lokasi TPS adanya pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta pemilih ganda tersebut.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah meyakini terdapat pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih didasarkan pada surat

pernyataan dari Fa'ahakho Dodo Buulolo tertanggal 29 April 2019 dan 17 Mei 2019 serta surat pernyataan Sinarman Halawa tertanggal 17 Mei 2019, menurut Termohon adalah tidak berdasar karena pemberi surat pernyataan tersebut tidak menyertakan akta kematian.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat surat pernyataan bersama Saksi Partai Politik daerah pemilihan Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebu yang menyatakan bahwa sesungguhnya telah terjadi pelanggaran pemilu, menurut Termohon adalah boleh-boleh saja sebagai bagian dari hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat.

2.1.2.2. KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2.1.2.2.1. DAPIL 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	2506	2484	22

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya terjadinya penambahan suara Partai Gerindra di Dapil 1 Humbang Hasundutan sebanyak 22 suara adalah tidak benar **(bukti T-002-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02)**.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya salah hitung penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 01 Hutajulu adalah tidak benar. Formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA1-DPRD Kab/Kota di Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan jumlah perolehan suara yang sama bagi Partai Gerindra **(bukti T-003-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02 dan T-004-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02)**.

2.1.2.3. KABUPATEN/KOTA TAPANULI SELATAN

2.1.2.3.1. DAPIL 3

1. Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tidak mendalilkan apapun, sedemikian sehingga Termohon tidak menanggapi pokok permohonan Pemohon.
2. Bahwa selanjutnya, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD SUMATERA UTARA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 8

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	20.716
2.	Gerindra	23.574
3.	PDIP	50.572
4.	Golkar	42.907
5.	Nasdem	37.346
6.	Garuda	7.916
7.	Berkarya	12.072
8.	PKS	2.364
9.	Perindo	18.162
10.	PPP	1.618
11.	PSI	1.908
12.	PAN	21.341
13.	Hanura	13.702
14.	Demokrat	50.261
19.	PBB	986
20.	PKPI	18.996

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD NIAS
SELATAN DAPIL 1

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	2.008
2.	Gerindra	2.016
3.	PDIP	4.296
4.	Golkar	2.800
5.	Nasdem	2.182
6.	Garuda	1.957
7.	Berkarya	2.332
8.	PKS	20
9.	Perindo	2.325
10.	PPP	14

11.	PSI	147
12.	PAN	32
13.	Hanura	1.018
14.	Demokrat	3.175
19.	PBB	2
20.	PKPI	621

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD HUMBANG HASUNDUTAN

DAPIL 1 UNTUK PARTAI GERINDRA

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
2.	GERINDRA	2506

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PEMOHON (PARTAI POLITIK/PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGANOTAAN DPRD TAPANULI SELATAN

DAPIL 3

Sesuai 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SUMUT 8-PKB-23-01-02 sampai dengan bukti T-008-SUMUT 8-PKB-23-

01-02 (untuk Dapil Sumatera Utara 8); bukti T-001-NISEL 1-PKB-23-01-02 sampai dengan bukti T-006-NISEL 1-PKB-23-01-02 (untuk Dapil Nias Selatan 1); bukti T-001-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02 sampai dengan bukti T-005-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02 (untuk Dapil Humbang Hasundutan 1); dan bukti T-001-TAPSEL 3-PKB-23-01-02 sampai dengan bukti T-007-TAPSEL 3-PKB-23-01-02 (untuk Dapil Tapanuli Selatan 3), sebagai berikut:

Dapil Sumatera Utara 8

1. Bukti T-001-SUMUT 8 - PKB -23-01-02 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terkait dengan **Penetapan Hasil Pemilu di Tingkat Provinsi Sumatera Utara;**
2. Bukti T-002-SUMUT 8 - PKB -23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi, DC-UND, DC-DH, DC-TT – KPU Provinsi Sumatera Utara;
3. Bukti T-003-SUMUT 8 - PKB -23-01-02 : Fotokopi Kronologis Jawaban;
4. Bukti T-004-SUMUT 8 - PKB -23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bukti T-005- SUMUT 8 - PKB -23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Mandrehe Utara;
6. Bukti T-006- SUMUT 8 - PKB -23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1 di Kecamatan Mandrehe Utara;
7. Bukti T-007- SUMUT 8 - PKB -23-01-02 : Fotokopi Kronologi Jawaban ;
8. Bukti T-008- SUMUT 8 - PKB -23-01-02 : Fotokopi Formulir Model DA-2 Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan;

Dapil Nias Selatan 1

1. Bukti T-001-NISEL 1-PKB-23-01-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 dan Kumpulan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 165/PL.02.6-KPT/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan SUara Peserta Pemilihan UMum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan TAHUN 2019;
2. Bukti T-002-NISEL 1-PKB-23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti T-003-NISEL 1-PKB-23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota;
4. Bukti T-004-NISEL 1-PKB-23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU dan C1-DPRD Kab/Kota;
5. Bukti T-005- NISEL 1-PKB-23-01-02 : Fotokopi Kronogis pemungutan suara;
6. Bukti T-006- NISEL 1-PKB-23-01-02 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019 dan Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 356/ PL.01.7-SD/1214/KPU-Kab/V/2019 tentang tindak lanjut atas putusan bawaslu nias selatan nomor 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/ IV/2019;

Dapil Humbang Hasundutan 1

1. Bukti T-001- HUMBAHAS 1-
PKB-23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 235/HK.03.1-Kpt/1216/KPU-Kab/V.2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019;
2. Bukti T-002- HUMBAHAS 1-
PKB-23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kabupaten/Kota, DB2-KPU, DB-UND, DB-DH, DB-TT Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Bukti T-003- HUMBAHAS 1-
PKB-23-01-02 : Fotokopi kumpulan Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota;
4. Bukti T-004- HUMBAHAS 1-
PKB-23-01-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU dan C1-DPRD Kab/Kota;
5. Bukti T-005- HUMBAHAS 1-
PKB-23-01-02 : Fotokopi Kronologis jawaban.

Dapil Tapanuli Selatan 3

1. T-001- TAPSEL 3-PKB-23-
01-02 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan

- Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 - : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat KabupatenTapanuli Selatan PemilihanUmumTahun 2019;
 - : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah KabupatenTapanuli Selatan Nomor: 470/262/DKPS-TS/2019;
 - : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C-6 KPU yang tidak terdistribusi dari setiap Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019
- 2 Bukti T-002-TAPSEL 3-PKB-23-01-02 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- : Fotokopi Putusan Bawaslu KabupatenTapanuli Selatan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia;
- 3 Bukti T-003-TAPSEL 3-PKB-23-01-02 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, **untuk meminta Tanggapan Masyarakat;**
- 4 Bukti T-004-TAPSEL 3-PKB- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB

- 23-01-02 Kabupan Tapanuli Selatan ;
- 5 Bukti T-005-TAPSEL 3-PKB- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA
23-01-02 Kabupan Tapanuli Selatan Kecamatan;
- 6 Bukti T-006-TAPSEL 3-PKB- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU
23-01-02 Formulir Model C1-KPU;
- 7 Bukti T-007-TAPSEL 3-PKB- : Fotokopi Kronologi;
23-01-02

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samprianus Sihura

- Saksi merupakan Ketua PPK Fanayama;
- Perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 Hilinawalo Fau menurut Pemohon sebesar 0 suara; berdasarkan Formulir C-1 yang dimiliki Termohon sebesar 188 suara;
- Pada saat penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada keberatan saksi;

2. Ridwan Hendapto Lumban

- Saksi merupakan mantan Ketua PPK Kecamatan Pollung;
- Bahwa proses penghitungan perolehan suara di 70 TPS berjalan lancar tanpa ada catatan kejadian khusus dan keberatan saksi;
- Bahwa pada rekapitulasi tingkat kecamatan tanggal 20-27 April 2019 dan rekapitulasi tingkat kabupaten berjalan lancar dan tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 135-04-02/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, serta Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 232-02-02/APKPT-

DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 5 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar)

I. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA;

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf D UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, tambahan lembaran negara Republik Indonesia NOMOR 5226) (UU Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan **memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 1.3. Bahwa meskipun yang menjadi obyek perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon adalah penetapan hasil pemilu secara nasional, namun **dalil posita Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara yang sebenarnya;**
- 1.4. Bahwa dalil pemohon lainnya yang mendasari pada putusan Bawaslu dimana Termohon melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu prosedur, tata cara dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 3 desa Hilinawalo Fau dan memerintahkan

Termohon **untuk memperbaiki administratif yaitu tata cara, prosedur dst.** Pelanggaran Adminsitratif pemilu adalah ranah hukum yang penyelesaiannya **bukan di Mahkamah Konstitusi dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya demi hukum membatasi cakupan substansi hanya pada hasil perolehan suara ;**

- 1.5. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan **Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 2.1. Bahwa dalil Pemohon pada poin D.2 angka 1, 2, 3 4, 5 mendalilkan suara calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I digelembungkan dari C1 ke DA1 kecamatan Fanayama sebesar 188 yaitu dari TPS 1 Desa Hililinawalo Fau, sehingga Pemohon melakukan pengurangan calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan dari DB1 Kabupaten Nias Selatan sebesar 2.800 (dua ribu delapan ratus) menjadi 2.366 dan dari DA1 Kecamatan Fanayama sebesar 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) menjadi 1. 091 (seribu Sembilan puluh satu), **jika dirincikan versi Pemohon seperti berikut :**

C1 TPS 1,2,3 Desa Hilinawalo Fau : 553 - 188 = 365

DA1 Kec. Fanayama : 1.525 - 188 = 1.091

DB1 Kabupaten Nias Selatan : 2.800 - 188 = 2.366

Dari uraian data C1 TPS 1 Desa Hilinawalo Fau yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar sengaja menghilangkan perolehan suara Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I dan tidak jelas juga sumber data pemohon, karena sepanjang pengetahuan Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I bahwa data perolehan suara yang dipergunakan untuk rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang adalah hasil perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model C1-DPRD Kab., formulir model DA1-DPRD Kab., formulir model DB1-DPRD Kab. Yang

dihadiri dan disahkan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga data yang dikeluarkan Termohon sudah sesuai dan sesuai juga dengan data yang diperoleh Pihak Terkait Partai Golkar, Dengan demikian cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon disebut kabur atau tidak jelas ;

- 2.2. Bahwa Petitum Pemohon pada poin E angka 6 meminta pembatalan Keputusan KPU dan Berita acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional Pemilu tahun 2019 sepanjang daerah Pemilihan Nias Selatan I **UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS BUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, Dengan demikian cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon disebut kabur atau tidak jelas;**
- 2.3. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya pada poin E angka 7 meminta untuk dilakukan pemungutan suara di desa Hilinawalo dan **Desa Etebatu**, sedangkan **dalam posita Pemohon tidak menyinggung Hasil Perolehan Suara Desa Etebatu**. Permintaan Pemohon tersebut mengada –ada dan tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada satupun dalil yang relevan dalam positanya, sehingga demikian Permohonan Pemohon menjadi Kabur atau tidak jelas secara hukum ;
- 2.4. Bahwa dari uraian diatas Permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, **berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Veerklard*);**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN I UNTUK DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN SUMATERA UTARA

- 1.1 Bahwa Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan di dalam pokok permohonannya kecuali secara tegas dinyatakan dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak disertai bukti-bukti yang

sah dan menyakinkan serta tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

- 1.2** Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Termohon telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 1.3** Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu;
- 1.4** Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I dari C1 TPS 1, 2, dan 3 di Hilinawalo Fau (Bukti P-8A) ke DA1 Kecamatan Fanayama (Bukti P-8B), Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I menganggap Dalil Pemohon sangat mengada-ada, keliru dan *tidak didukung fakta serta alat bukti yang akurat berupa Form model C1*, Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I dapat membuktikan dengan Fakta serta alat bukti yang akurat berupa Form Model C1 TPS 1, 2, 3 Desa Hilinawalo Fau dengan Rincian sebagai Berikut:

Desa Hilinawalo Fau

NO	PARTAI	TPS			TOTAL
		1	2	3	
1	PKB	37	25	54	116
2	GERINDRA	0	0	0	0
3	PDIP	14	5	7	26
4	GOLKAR	188	204	161	553
5	NASDEM	0	0	0	0
6	GARUDA	0	0	3	0
7	BERKARYA	11	12	12	35
8	PKS	0	0	0	0
9	PERINDO	0	0	0	0
10	PPP	0	0	0	0
11	PSI	0	0	0	0
12	PAN	0	0	0	0
13	HANURA	0	0	0	0
14	DEMOKRAT	0	5	0	5
19	PBB	0	0	0	0
20	PKPI	0	0	0	0
Bukti		PT-4	PT-5	PT-6	

Tabel 1: membuktikan data Perolehan suara Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I yang benar.

Selanjutnya Rincian diatas dapat Pihak terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya buktikan kebenaran data sesuai rincian diatas sebagai berikut :

- a. bahwa rincian diatas terdapatpulah perolehan suara calon legislatif dari partai lain seperti PDIP, BERKARYA, DEMOKRAT, GARUDA termasuk Pemohon, dan faktanya di setiap TPS di desa Hilinawalo Fau ada saksi-saksi dari Partai Politik Peserta pemilu, dan diawasi oleh PTPS, PPL;
- b. Bahwa rincian perolehan suara diatas yang dimiliki Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I tersebut diatas juga sama dengan data silong KPU baik uraian perolehan suara (**Bukti PT-7**) maupun Form model C1 TPS 1, 2, 3 Desa

Hilinawalo Fau silong KPU (sebagai pembanding Bukti *PT-2, PT-3, PT-4*).

- c. Bahwa rincian perolehan suara diatas sesuai *table* setiap jenjang perhitungannya rekapitulasi suara selali dihadiri, disaksikan, dan ikut mengesahkan saksi partai Pemohon terbukti dalam rekapitulasi setiap jenjangnya di tandatangani oleh saksi yang dipercayakan oleh Pemohon.

1.5 Bahwa dalil pemohon sehubungan dengan kecurangan, menurut pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I adalah sesuatu hal yang **tidak mungkin terjadi** karena disaksikan oleh saksi-saksi partai peserta pemilu yang lain juga diawasi oleh pihak PTPS, PPL, terlebih-lebih Penyelenggara PPS dan KPPS desa Hilinawalo Fau adalah keluarga dari Pemohon (MEHATIRIANG HALAWA) **Bukti PT-8 dan PT-9**, sehingga penetapan Hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik;

1.6 Bahwa dalil Pemohon pada poi D.2 angka 2, 3, dan 4 yang pada intinya mendalilkan penggelembungan suara Pihak terkait Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I atas dasar seperti rincian Pemon berikut ini :

Versi Pemohon

No	Desa	TPS	C1		
1	<i>a</i>	1	0	DA1	SELISIH
	<i>b</i> HILINAWALO FAU	2	204		
	<i>c</i>	3	161		
	<i>d</i> TOTAL		365	553	188

Tabel 2 : Rincian diatas Pemohon diatas sangat tidak benar, Pemohon delusi dan berdasar dari data yang dibuat-buat sendiri oleh Pemohon serta tidak mampu Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut diatas.

Rincian Perolehan suara Calon Legislatif Partai Golkar yang benar dan mampu dibuktikan sesuai dengan yang didalilkan pada Pokok perkara poin poin 1 angka 1.1 dan dapat dirincikan seperti berikut :

Versi Pihak Terkait Partai Golongan Karya

No	Desa	TPS	C1	Bukti	DA1	SELISIH
1	HILINAWALO	1	188	PT-4		
	F <u>A</u> U	2	204	PT-5		
	e	3	161	PT- 6		
	TOTAL		553		553	0

Tabel 3 :Buktikan data Perolehan suara Calon Legislatif Partai Golongan Karya Kabupaten Nias Selatan I yang benar dari Desa Hilinawalo Fau.

No	Kecamatan	Hasil Perolehan Suara caleg partai Golkar kabupaten Nias Selatan I	BUKTI DA1.	DB1	BUKTI DB1
1	FANAYAMA	1.525	PT-10	2.800	PT-14
2	TELUKDALAM	846	PT-11		
3	LUAHAGUNDR E MAENAMOLO	338	PT-12		
4	ONOLALU	91	PT-13		
	TOTAL	2.800			

Rincian Perolehan Suara Partai Golongan Karya dalam DA1 DAN DB1

Table 4: bukti perolehan suara dikecamatan DA1 dan DB1 membuktikan dalil pemohon delusi, tidak benar, dibuat-buat dan tidak diketahui sumbernya.

- 1.7** Bahwa dalil Pemohon pada poin D.2 angka 4, 5 dan 6 yang membuat pengurangan perolehan suara Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I seperti pada table 2 rincian Pemohon dari 553 (lima ratus lima puluh tiga menjadi 365 (tiga ratus enam puluh

lima) dengan dasar pengurangan dari perolehan C1 TPS 1 desa Hilinawalo Fau (*Bukti P-8A*), merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan berdasar fakta dan data yang tidak benar, Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I dapat membuktikan dengan bukti dengan bukti (*Bukti PT-4, PT-5, PT-6, PT-7*);

Lebih lanjut Pemohon Membuat pengurangan hasil perolehan Suara calon legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan dari DA1 kecamatan Fanayama 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) menjadi 1.091 (seribu Sembilan Puluh satu) dan dari DB1 kabupaten Nias Selatan I sebesar 2.800 (dua ribu delapan ratus) menjadi 2.366 (dua ribu tigaratus enam puluh enam).

Dalil tersebut diatas sangat keliru, delusi dan sangat tidak berdasar dan benar-benar tidak masuk akal jika dibuktikan seperti rincian dibawah ini :

C1 TPS 1,2,3 Desa Hilinawalo Fau	: 553 - 188	= 365
DA1 Kec. Fanayama	: 1.525 - 188	= 1.091
DB1 Kabupaten Nias Selatan	: 2.800 - 188	= 2.366

- 1.8** Bahwa dalil Pemohon pada poin D.2 angka 6, 7, 8, 9, 10 menurut pemohon tidak ada hubungannya dengan Sengketa perselisihan perolehan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon ;
- 1.9** Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum seluruhnya dan permohonan Pemohon karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum a quo, Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan I, Provinsi Sumatera Utara.

2. Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya mendasarkan pada DB 1 Dapil Humbang Hasundutan, dimana perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 2.506 sedangkan perolehan suara Pemohon sebesar 2.484 sehingga terdapat selisih 22 (dua puluh dua) suara, antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon, yang berimplikasi pada perebutan kursi di Dapil Humbang Hasundutan 1. Hal mana selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait tersebut diperoleh dengan cara tidak sah karena penggelembungan suara, disebabkan adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 1 Desa Hutajulu dan pada TPS 4 Desa Pansurbatu, sebagaimana bukti DAA 1 yang menurut Pemohon menyebabkan suara Pihak Terkait mengalami penambahan;
2. Bahwa atas dalil-dalil permohonannya *a quo*, nyatanya Pemohon sebagaimana tabel-tabel pada permohonannya adalah hanya memaparkan perolehan suara yang benar menurutnya saja, dengan Tanpa Adanya Bukti Persandingan terhadap perolehan suara Pemohon yang dari Termohon, baik berupa C1, DAA1, ataupun DB 1. Hal mana sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya;

3. Bahwa oleh sebab Pemohon yang sama sekali tidak menuangkan dan/atau memaparkan “**Bukti Persandingan**” didalam tabel perolehan suaranya *a quo*, karenanya sangat patut dipertanyakan apa hal yang menjadi “**dasar**” Pemohon, sehingga mencantumkan perolehan suara Pemohon yang demikian didalam Tabel Perolehan Suaranya. Hal mana tentu saja telah membuat permohonan Pemohon menjadi Tidak Jelas (*obscuur*);
4. Bahwa oleh sebab Pemohon yang sama sekali tidak menuangkan dan/atau memaparkan “**Bukti Persandingan**” didalam tabel perolehan suaranya *a quo*, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana permohonannya *in casu*, patut diduga hanyalah asumsi dan tuduhan tidak berdasar dari Pemohon belaka;
5. Bahwa dengan demikian, dikarenakan pada permohonan Pemohon adanya Ketidakjelasan mengenai “**Asal Data**” perolehan suaranya sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada permohonannya *in casu*, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait, dengan menyatakan Permohonan Pemohon menurut hukum adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon didalam permohonannya, **pada pokoknya** mendasarkan pada form model DB 1 Dapil Humbang Hasundutan, dimana perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 2.506 sedangkan perolehan suara Pemohon sebesar 2.484 sehingga terdapat selisih 22 (*dua puluh dua*) suara, antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon, yang berimplikasi pada perebutan kursi di Dapil Humbang Hasundutan. **Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**
2. Bahwa dalil PEMOHON yang Keliru dan Tidak Benar *a quo*, dikarenakan untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (PEMILU) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap partai peserta Pemilu beserta Termohon. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
3. Bahwa Pemohon yang didalam permohonannya mendalilkan bahwa telah menemukan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait oleh TERMOHON

sehingga menyebabkan selisih 22 (*dua puluh dua*) suara, antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon, yang berimplikasi pada perebutan kursi di Dapil Humbang Hasundutan *in casu*, **maka atas hal tersebut** tentu saja Pihak Terkait menganggapnya sebagai Hal Yang Aneh dan tidak berdasar. **Oleh karena** Pemohon mempermasalahkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait oleh Termohon pada TPS 1 Desa Hutajulu dan pada TPS 4 Desa Pansurbatu Kecamatan Pollung adalah “**setelah dilakukannya**” penghitungan suara di tingkat Kabupaten. **PADAHAL** untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, sebagaimana diketahui bersama adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, sampai dengan tingkat Provinsi;

4. Bahwa keanehan dan tidak berdasarnya permohonan Pemohon yang mendasarkan pada model DB I *a quo*, **adalah dikarenakan** Pemohon nyatanya tidak mempermasalahkannya pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan. Sehingga sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (PEMILU) beserta dengan Termohon pada tingkat TPS dan tingkat Kecamatan *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon;
5. Bahwa apalagi didalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan Pernyataan Keberatan ataupun Catatan Kejadian Khusus terkait permasalahan yang terjadi pada TPS-TPS maupun pada tingkat Kecamatan sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya. **Hal mana secara tegas membuktikan bahwa** Pemohon sejak mula terhadap pencatatan dan/atau penghitungan suara pada TPS-TPS di tingkat Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan *a quo*, pada prinsipnya adalah Menyetujui Penetapan ataupun Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon;
6. Bahwa Pemohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara berupa penggelembungan suara oleh Termohon, **akan tetapi** Pemohon sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **Maka Membuktikan Bahwa** dalil-dalil Pemohon didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka, bahkan terkesan penuh rekayasa;
7. Bahwa Pemohon apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara berupa penggelembungan suara yang patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, yang merugikan Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, **maka seharusnya** Pemohon mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **akan tetapi nyatanya** Pemohon sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. **Padahal Menurut Hukum** mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;
 8. Bahwa Pemohon pada permohonannya, didalam tabel perolehan suaranya yang telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, **Maka Atas Hal Tersebut** tentu saja Pihak Terkait dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru serta tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
 9. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkannya didalam permohonannya *in casu*, maka hal tersebut adalah jelas berbeda dan tidak sesuai dengan dokumen form C1, DA 1, dan DB 1 yang dimiliki oleh Pihak Terkait. Hal mana yang telah ditandatangani oleh Termohon dan Para Saksi dari partai-partai peserta Pemilu lainnya, termasuk pula Saksi Pemohon. **Sehingga oleh karenanya**, patut dipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan daripada dokumen-dokumen model form C1, DA 1, DB 1 yang dimiliki Pemohon;
 10. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan Pihak Terkait *in casu*, maka Pihak Terkait tetap merujuk dan mendasarkan pada penghitungan suara ditingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan, **serta** model DB 1 DPRD Kab/Kota Humbang Hasundutan sebagaimana hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Humbang Hasundutan 1, sebagai berikut :

Model DB 1 – DPRD KAB/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN

Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		2.506
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.484	

11. Bahwa dengan demikian, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan bersama ini Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Humbang Hasundutan 1;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya tidak jelas (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Humbang Hasundutan 1, sebagai berikut :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		2.506
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.484	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti sampai dengan bukti PT-14 dan Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.KAB-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.KAB-6, sebagai berikut:

Partai Golongan Karya (Golkar)

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-28/Golkar/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 untuk mengajukan permohonan pihak terkait dan keterangan Partai GOLKAR atas permohonan atas Perkara Nomor 23-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa / MEHATIRIANG HALAWA (Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan I Nomor Urut 4 (empat);
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR

- RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan umum tahun 2019;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan umum tahun 2019;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form Model C1 TPS 1 Desa Hilinawalo Fu Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form Model C1 TPS 2 Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan ver;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model C1 TPS 3 Desa Hilinawalo Fu Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Uraian hasil perhitungangan Perolehan Suara yang bersumber dari Form Model C1 TPS 1 Desa Hilinawalo Fu Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan (bukti sanding/Silong KPU);
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Ketangan hubungan keluarga;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi SK anggota Penyelenggara TPS Desa Hilinawalo Fau;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calom DPRD Kabupaten Nias Selatan I daerah Kecamatan Fanayama;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calom DPRD Kabupaten Nias Selatan I daerah Kecamatan Telukdalam (DA1);
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calom DPRD Kabupaten Nias Selatan I daerah Kecamatan Luahagundre (DA1);
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calom DPRD Kabupaten Nias Selatan I

- daerah Kecamatan Onolalu (DA1);
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calom DPRD Kabupaten Nias Selatan I (DB1).

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

1. Bukti PT.2.DPRD. KAB-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT.2.DPRD. KAB-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti PT.2.DPRD. KAB-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti PT.2.DPRD. KAB -4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, **TPS 01, Kel. Hutajulu, Kec. Pollung, Kota Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Humbang Hasundutan 1 (Model C1-DPRD KAB/KOTA);**
5. Bukti PT.2.DPRD. KAB -5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, **Kota Humbang Hasundutan, Provinsi**

Sumatera Utara, Dapil Humbang Hasundutan 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA);

6. PT.2.DPRD. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, **Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung, Kota Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Humbang Hasundutan 1 (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA).**

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 237-01-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal bulan Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumut Daerah Pemilihan Sumut 8 (Delapan)

2.2.4.1. Bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point D angka 1, Pemohon pada intinya mendalilkan telah terjadinya perubahan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) dari 41 (empat puluh satu) suara pada Form C1 Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara pada form DA1 dan DB 1 di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat dan terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di kecamatan Nias Selatan yang mana kejadian tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk meraih kursi ke 6 di daerah Pemilihan Sumatera Utara 8. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sumut menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Nias Barat sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari tanggal 20 sampai dengan 25 April 2019 (Bukti PK 3.25-5) tidak ada laporan dan temuan yang diterima Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara dari

masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu serta keberatan Pemohon selama proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Mandrehe Utara dibuktikan dengan DA.2 Nihil. Selanjutnya hasil perolehan suara dari C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS untuk setiap jenis pemilu telah sesuai dengan hasil Salinan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara.

- b. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan Mandrehe Utara untuk semua jenis pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat melalui staf Non PNS Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL). Sehingga dengan keterlambatan penyerahan Hasil Rekapitulasi tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak melakukan Pemeriksaan/Pencocokan data perolehan suara yang ada di sertifikat C1 dengan DA1 dikarenakan besoknya langsung melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suaran ditingkat Kabupaten.
- c. Bahwa pada tanggal 03 sampai dengan 05 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk semua jenis pemilu. Pada tanggal 04 Mei 2019, PPK Mandrehe Utara membacakan hasil perolehan suara untuk semua jenis pemilu berdasarkan data pada DA.1 yang kemudian oleh KPU Kabupaten Nias Barat menuangkan hasil tersebut ke dalam DB1.
- d. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Barat pada saat pembacaan DA.1-DPRD Provinsi hasil rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan Mandrehe Utara, Bawaslu kabupaten Nias Barat tidak menemukan perbedaan atau selisih perolehan suara pada DA1-DPRD Provinsi yang dibacakan oleh PPK Mandrehe Utara dengan DA.1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat (Bukti PK 3.25-7), dan juga tidak ada saksi yang keberatan pada saat pembacaan DA.1–DPRD Provinsi oleh PPK ditandai dengan Formulir DB2-KPU Nihil.

- e. Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait tentang selisih perolehan suara sesuai gugatan pemohon yang telah disampaikan di Mahkamah Konstitusi.
- f. Bahwa berdasarkan data C1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat, diketahui jumlah perolehan Pemohon dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Balodano Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-10**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	28	1
02	18	2
03	7	3
04	5	0
Jumlah	66	6

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hiambanua Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-11**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	12	2
02	0	2
Jumlah	12	4

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hilimoyo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-12**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	8	5
02	8	2
Jumlah	8	7

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Sihare'o Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat **(Bukti PK 3.25-13)**

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	5	0
02	10	0
Jumlah	15	0

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Lolomboli Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat **(Bukti PK 3.25-14)**

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	6	3
02	3	5
Jumlah	9	8

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Ononamolo I Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat **(Bukti PK 3.25-15)**

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	8	5
02	3	0
Jumlah	11	5

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat **(Bukti PK 3.25-16)**

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	33	0
02	20	1
Jumlah	53	1

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Tarahoso Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-17**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	2	0
02	7	0
03	0	0
Jumlah	9	0

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-18**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	26	2
02	7	2
03	7	6
04	9	1
Jumlah	52	11

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Taraha Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-19**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	7	0
Jumlah	7	0

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-20**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	10	1

02	1	0
03	5	0
Jumlah	16	1

- Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hilimbowo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-21**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	8	0
02	1	0
03	2	0
Jumlah	11	0

- Berdasarkan data C1-DPRD Provinsi Kecamatan Mandrehe Utara diatas, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
269 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan)	43 (Empat Puluh Tiga)

2.2.4.2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon nomor 1 Hal 13 yang pada intinya ada pengurangan suara Pemohon semula dari C1 adalah 266 suara menjadi 264 suara dalam DA1 dan terjadi penambahan suara PAN semula dari C1 adalah 41 suara menjadi 1613 suara di DA 1, maka berdasarkan data DA.1 DPRD Provinsi Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat (Bukti PK 3.25-9) Jumlah Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pemohon dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	DA1-DPRD Provinsi Bawaslu
1	Partai Kebangkitan Bangsa	119
2	Partai Amanat Nasional	1.613

- a. Berdasarkan dalil Pemohon atas hasil data C1 dan DA1 yang dimiliki Bawaslu, selisih perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemohon dan Partai Amanat Nasional sebagai sebagai berikut:

No	Partai	Bawaslu		Selisih
		C1	DA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	269	119	150
2	Partai Amanat Nasional	43	1.613	1.570

- b. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan Pencocokan/ Pemeriksaan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh partai Amanat Nasional berdasarkan hasil C1-DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat ditemukan adanya ketidak sesuaian jumlah suara sehingga terdapat selisih sejumlah 43 suara pada C1 DPRD Provinsi dan perolehan suara pada DA1 DPRD Provinsi menjadi 1613 suara

2.2.4.3. Terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 14, yang pada inti dalilnya telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menjelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menerima adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu pencoblosan masal yang terjadi di TPS 002 Desa Hilinawalo mazino Kecamatan Mazino.
- b. Bahwa Bawaslu Nias Selatan menerima adanya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat (Metiyarni Zamili caleg dari Partai PDIP) tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu pencoblosan masal yang terjadi di TPS 003 Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino. (Bukti PK 3.14-13)

- c. Bahwa Berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Nias Selatan telah menindaklanjutinya dengan melakukan Pleno bahwa Laporan dugaan Metiyarni Zamili memenuhi syarat formil materiil dan merupakan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan mendaftarnya dalam buku registrasi pelanggaran administrasi Pemilu Nomor: 002/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019. (Bukti PK 3.14-15) dan melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu, melakukan sidang pemeriksaan dengan mengambil keterangan dari Pelapor, Terlapor (KPPS TPS 003) dan Pihak Terkait (PPL dan Pengawas TPS) pada tanggal 2 Mei 2019 dalam sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Bukti PK 3.14-18) dan mengeluarkan putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di TPS 003 desa Hilinawalo Mazino (Bukti PK 3.14-19).
- d. Bahwa Bawaslu Nias Selatan menerima adanya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat (Pasrah Waruwu) dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti melalui surat Nomor: 232/Bawaslu-Prov.SU-14/ PM.00.01/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Undangan Klarifikasi tetapi si Pelapor tidak menghadirinya (Bukti PK 3.14-17)
- e. Bahwa Berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Nias Selatan telah menindaklanjutinya melakukan pengkajian dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Nias Selatan untuk tindak lanjut laporan pelanggaran pemilu di TPS 002 Desa Hilizalootano (Bukti PK 3.14-20)
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima Laporan dari Harinatal dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti melalui surat Nomor: 230/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (Bukti PK 3.14-16)
- g. Bahwa Bawaslu Nias Selatan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Mazino dari Partai PKB.
- h. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan mengirim surat Nomor: 357/PL.01-7-SD/1214/KPU-Kab/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal

Tindaklanjut atas Putusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 002/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019 (Bukti PK 3.14-21)

- i. Bahwa sampai hari ini tanggal 30 Mei 2019 KPU Kabupaten Nias Selatan Nisel Belum menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kab. Nias Selatan;

2.2.4.4. Terhadap dalil Pemohon point D.1 angka 2, yang pada intinya terkait pencoblosan surat suara masal bahwa Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah memperoleh jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumut bahwa laporan tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (*nebis in indem*) oleh karena itu laporan tidak dapat diregister, maka dengan itu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa Tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima surat dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nias Selatan Nomor 96/DPC-03/B.2/V/2019, perihal Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Ete Batu Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias selatan (Bukti PK.3-1);
- b. Bahwa Bawaslu Sumatera Utara telah menindaklanjuti surat laporan tersebut tersebut melalui Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1507/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, perihal Penjelasan Penyampaian Permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran (Bukti PK.3-2) yang pada intinya menjelaskan tata cara penyampaian permohonan Laporan Dugaan Pelanggaran;
- c. Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan DPC PKB Nias Selatan pada tanggal 14 mei 2019 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera belum sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 454 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Bahwa surat DPC PKB Nias Selatan perihal Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Ete Batu Kecamatan Fanayama, adalah laporan yang sama yang disampaikan Sdr. Mehatiriang Halawa (Calon Anggota DPRD

Partai PKB) dan Mafagolo Sarumaha, SPd kepada Bawaslu Nias Selatan pada tanggal 20 April 2019;

- e. Bahwa terhadap laporan tersebut sudah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melalui sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor Putusan 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019 tanggal 14 Mei 2019 (Bukti PK.3-3);
- f. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerima laporan dari DPC PKB Nias Selatan terkait pencoblosan massal di Nias Selatan sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan pemohon pada halaman 14 huruf D.1 angka 2 yang menyebutkan terkait pencoblosan surat suara massal tersebut pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah mendapat jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menjawab “ Laporan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (Nebis In Idem) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat diregister”(Bukti P-7).
- g. Bahwa laporan yang masuk kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait pencoblosan massal di Kabupaten Nias Selatan adalah laporan yang disampaikan Sdri. Yefita Laia, S. Kep. NS pada tanggal 13 Mei 2019 tentang dugaan pencoblosan massal yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS TPS 1 dan TPS Desa Hilizaloo Tano Kecamatan Mazino kabupaten Nias selatan (Bukti PK.3-4);
- h. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan surat pemberitahuan laporan tidak dapat diregister dengan nomor Surat 1615/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 karena laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan (Bukti PK.3-5);
- i. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu, Pengawas Pemilu yang menerima laporan tidak meregistrasi Laporan Dugaan Pelanggaran;

- j. Bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran pencoblosan massal yang terjadi di TPS 1 dan TPS Desa Hilizaloo Tano Kecamatan Mazino kabupaten Nias selatan telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Nias Selatan.

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Nias Selatan

2.2.4.1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKB berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point D.2 angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya terjadinya penggelembungan suara Partai Golkar dari C1 TPS 1,2,dan 3 di Hilinawalo Fanayama dan terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan C7 tetap melakukan pencoblosan maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu tanggal 20 April 2019 dari Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 1 (satu) dari Partai Kebangkitan Bangsa (Bukti PK 3.14-22)
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu tanggal 23 April 2019 atas nama Mafagolo Sarumaha (Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Golongan Karya) (Bukti PK 3.14-23)
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti Laporan tersebut dengan meregistrasi Laporan dalam buku Laporan Pengaduan nomor: 001/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019 pada tanggal 24 April 2019 (Bukti PK 3.14-24).
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meminta keterangan/ klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, saksi Pelapor dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam laporan dan dalam sidang pemeriksaan alat-lat bukti (Bukti PK 3.14-25).

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengadakan musyawarah Majelis sidang pada tanggal 14 Mei 2019 melakukan musyawarah dan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo fau Kecamatan Fanayama telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang Tata cara, Mekanisme dan Prosedur Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019
 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan perbaikan Tata cara, Mekanisme dan Prosedur Pemungutan suara di TPS 003 Desa Hilinawalo fau sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan Terlapor untuuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan. (Bukti PK 3.14-26)
 4. Namun Terkait dengan putusan diatas belum ada tindak lanjut dari KPU Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada D.2 Poin 2,3,4,5, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa pada saat pleno PPK Fanayama tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik maupun pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, dapat dikatakan hasil pleno tersebut di terima oleh peserta pemilu.

2.2.4.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada D.2 Poin 2,3,4,5, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa pada saat pleno PPK Fanayama tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik maupun pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, dapat dikatakan hasil pleno tersebut di terima oleh peserta pemilu.

2.2.4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam dalil Pemohon pada D.2 poin 6, Bawaslu menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara di Desa Hilinawalo Fau TPS 003, adanya massa yang tidak bisa dihindari oleh penyelenggara untuk mencoblos sisa suara dan mengarahkan ke salah satu Partai/Caleg tertentu, sebagaimana pengakuan Ketua KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo Fau pada saat pemberian keterangan di Bawaslu

dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Video terlampir (Bukti PK 3.14-27).

- 2.2.4.4. Bahwa dalam dalil D.2 Poin 7 Bawaslu menjelaskan yakni nama-nama yang tertera dalam DPT TPS 003 Desa Hilinawalo Fau sudah diumumkan kepada masyarakat untuk memberi tanggapan, saran terhadap kebenaran data dalam DPT;
- 2.2.4.5. Bahwa dalam dalil D.2 Poin 7 huruf (a,b,c,d,e,f dan g) Bawaslu menjelaskan yakni menjadi alat bukti dalam sidang pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo Fau
- 2.2.4.6. Bahwa dalam dalil D.2 Poin 8 Bawaslu menjelaskan sudah menindaklanjuti laporan Pemohon.
- 2.2.4.7. Bahwa dalam dalil D.2 Poin 9 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Tidak menerima Laporan Hasil Pengawasan dari Panwascam Fanayama terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu.
- 2.2.4.8. Terhadap dalil Pemohon Pada Poin D.2 angka 3 Penggelembungan Suara Partai Golongan Karya yang pada intinya terkait Penggelembungan Suara Partai Golongan Karya, dengan diterangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Rekapitulasi suara berdasarkan Hasil Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan dalam model C1 dan DA1, dapat dilihat dalam tabel Perolehan suara Partai Golkar dan Partai PKB di Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama sebagai berikut: (Bukti PK 3.14-28)

No. Urut Partai	Partai	Desa	TPS	C1	DA1
4	GOLKAR	Hilinawalo Fau	1	188	
			2	204	
			3	161	
TOTAL				553	553

No. Urut Partai	Partai	Desa	TPS	C1	DA1
1	PKB	Hilinawalo Fau	1	37	
			2	25	
			3	54	
TOTAL				116	116

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam pengawasannya tidak menemukan keberatan dari pihak saksi-saksi pada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada saat sidang pemeriksaan saksi dalam sidang Penanganan Administrasi Pemilu seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor: 001/ADM/BWSI.02.19/Pemilu/IV/2019, keterangan Terlapor (Hendra Dirgianantara Buulolo) dibawah sumpah di bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 ada tokoh masyarakat yang memaksa warga pemilih untuk memilih caleg dari Partai Golkar.

2.2.4.9. bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin D2 angka 7 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa daftar C7 sebagai bukti nama-nama pemilih, Pemohon menyatakan bahwa ada sejumlah nama yang menggunakan hak pilih tetapi orangnya berada diluar daerah, meninggal dan tidak dikenal, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa sebagian nama tersebut berada diluar Nias Selatan bahwa fotocopy C7 tidak dilampirkan dalam Laporan Pelapor.

2.2.4.10. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada permohonannya di Poin D2 angka 9, telah mengeluarkan putusan (**Bukti P 3.14-25**) atas laporan Meihatiriang Halawa caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Mafagolo Sarumaha Caleg dari Partai Golongan Karya.

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Humbang Hasundutan

2.2.4.1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKB berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi

tanggal 30 Mei 2019 dalam point D.3 angka 2, yang salah satu dalilnya pada intinya terdapat selisih 22 suara antara perolehan suara Partai Gerindra dengan Pemohon maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut berdasarkan LHPP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 proses rekapitulasi DB1 pada tingkat kabupaten untuk kecamatan Pollung berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU. **(PK.3.16-1)**
 - Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 20 Poin 3 yang mendalilkan bahwa jumlah perolehan Partai Gerindra tersebut sesungguhnya diperoleh dengan cara yang tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan salah hitung penjumlahan yang dilakukan oleh Termohon pada Form C1 TPS 1 Desa hutajulu yang dijadikan acuan dalam form DAA1 dan Form C1 TPS 4 Desa Pansurbatu dijadikan acuan dalam Form DAA1 yang mengakibatkan suara perolehan Partai Gerindra mengalami penambahan secara signifikan, sehingga mengalahkan perolehan suara milik Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

No	DESA	TPS	C1		DAA1	
			PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1	HUTAJULU	1	4	54	4	54
2	PANSURBAT U	4	31	31	31	31

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut berdasarkan LHPP Panwaslu Kecamatan Pollung Nomor 04/LHP/PM.00.00/04/2019/ tanggal 25 April 2019 proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Pollung untuk Desa Hutajulu dan Desa Pansurbatu berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU. (Bukti PK.3.16-2) LHHP Panwaslu Kecamatan Pollung.
- Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, tentang Perolehan suara di TPS 1 Desa Hutajulu Kecamatan Pollung dan TPS 4 Desa Pancur Batu Kecamatan Pollung, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: **(Bukti PK.3.16-3)** dan **(Bukti PK.3.16-4)**

No	DESA	TPS	C1	DAA1
1	HUTAJULU	1	54	54
2	PANSURBATU	4	31	31

- 2.2.4.2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 21 Poin 5 yang mendalilkan bahwa dengan adanya penggelembungan suara Partai Gerindra yang dilakukan oleh TERMOHON di TPS 1 (Satu) Desa Hutajulu Kecamatan Pollung dari C1 ke DAA1 sebesar 50 (lima puluh) suara tersebut, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon yang semula 2.506 (dua ribu lima ratus enam) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara seharusnya hanya berjumlah 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) suara dengan demikian, perolehan suara PEMOHON yang berjumlah 2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat) suara, melampaui perolehan suara Partai Golkar dengan selisih sebesar 28 (dua puluh delapan) suara.
- a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, berdasarkan LHPP Panwaslu Kecamatan Pollung Nomor 04/LHP/PM.00.00/04/2019/ tanggal 25 April 2019 proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Pollung untuk Desa Hutajulu dan Desa Pansurbatu berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU. **(Bukti PK.3.16-2)** LHHP Panwaslu Kecamatan Pollung.
 - b. Pola penjumlahan suara partai politik dan caleg (PKB dan Gerindra) untuk DPRD Kabupaten pada Form C1 tidak terdapat kesalahan penjumlahan berdasarkan pencermatan C1 yang dilakukan Bawaslu

HASIL PEROLEHAN SUARA PKB DAN GERINDRA SESUAI DENGAN C1 DESA HUTAJULU										DAA1	DA1
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	TPS VII	TPS VIII		
Partai Kebangkitan Bangsa		0	1							1	1
1.	RAMLY SIMANULLANG, SH	0	0						1	1	1
2.	SAUT NAINGGOLAN	2	2	11	5	4	4	5	13	46	46
3.	IRNAWAN PURBA		0								
4.	BAIRUN PURBA		1						1	2	2
5.	LUHUT LUMBAN GAOL										
6.	NERRY MANALU										
7.	IRWAN FERDINAND HUTABARAT										
8.	MARNI MADDASARI ARITONANG										
9.	SUPARTO SITUMORANG										
10.	ORDEN HUTABARAT										
JUMLAH		2	4	11	5	4	4	5	15	50	50
JUMLAH SUARA DESA HUTAJULU		50									
PARTAI GERINDRA											
PARTAI GERINDRA		1	1	8	1		1	4		16	16
1.	JIMMY TOGU HAMONANGAN PURBA, SE, MM	52	35	40	25	17	19	29	27	244	244

2.	OKTOBERMAN SIMAMORA				1	1				2	2	
3.	DUMA RUMINTANG ULI SIMAMORA											
4.	BUDIMAN PASARIBU, S.AP, MMPub											
5.	JEFRI HARLEN SIHITE, S.T											
6.	IDA CHANDRA BR. MANULLANG											
7.	BENHUR SIMAMORA											
8.	HOBLIN SIMANULLANG, SH											
9.	TIORENSI SITIO	1								1	1	
10.	HARDO BINA PRATAMA MILALA											
11.	MAJUTAR MANULLANG, SE											
12.	DEWI LIDYA LUMBAN GAOL, S.KOM											
TOTAL		54	36	48	27	18	20	33	27	263	263	
JUMLAH SUARA GERINDRA DESA HUTAJULU		263										

Bukti PK.3.16-3 (Form C1 DPRD Kabupaten Kecamatan Pollung Desa Hutajulu TPS 1)

HASIL PEROLEHAN SUARA PKB DAN GERINDRA SESUAI DENGAN C1 DESA PANSUR BATU						BERDASARKAN DAA 1
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	
Partai Kebangkitan Bangsa						0
1.	RAMLY SIMANULLANG, SH			1		1
2.	SAUT NAINGGOLAN	1	1		1	3
3.	IRNAWAN PURBA					
4.	BAIRUN PURBA		1		3	6
5.	LUHUT LUMBAN GAOL			2		
6.	NERRY MANALU					
7.	IRWAN FERDINAND HUTABARAT					
8.	MARNI MADDASARI ARITONANG					
9.	SUPARTO SITUMORANG					
10.	ORDEN HUTABARAT					
JUMLAH		1	2	3	4	10
JUMLAH SUARA PKB DESA PANSUR BATU		10				
PARTAI GERINDRA		3	1	3	4	11
1.	JIMMY TOGU HAMONANGAN PURBA, SE, MM	14	2	13	25	54

2.	OKTOBERMAN SIMAMORA	4	1			6
3.	DUMA RUMINTANG ULI SIMAMORA			1	1	1
4.	BUDIMAN PASARIBU, S.AP, MMPub				1	1
5.	JEFRI HARLEN SIHITE, S.T					
6.	IDA CHANDRA BR. MANULLANG					
7.	BENHUR SIMAMORA					
8.	HOBLIN SIMANULLANG, SH					
9.	TIORENSI SITIO					
10.	HARDO BINA PRATAMA MILALA					
11.	MAJUTAR MANULLANG, SE					
12.	DEWI LIDYA LUMBAN GAOL, S.KOM					
JUMLAH		21	4	17	31	73
JUMLAH SUARA GERINDRA DESA PANSUR BATU		73				

Bukti PK.3.16-5 (Form DAA1 DPRD Kabupaten Kecamatan Pollung)

6.	IDA CHANDRA BR. MANULLANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	BENHUR SIMAMORA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8.	HOBLIN SIMANULLANG, SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	TIORENSI SITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10.	HARDO BINA PRATAMA MILALA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.	MAJUTAR MANULLANG, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	DEWI LIDYA LUMBAN GAOL, S.KOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
TOTAL		80	36	0	11	14	10	73	4	9	4	263	34	139	677	
JUMLAH SUARA GERINDRA DESA HUTAJULU		677														

Bukti

PK.3.16-6(Form

DA-1

DPRD

Kabupaten

Kecamatan

Pollung)

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan

2.2.4.1. Bahwa Pemohon adalah Permohonan dari Tim Advokasi **Mahmuddin Nasution** berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Mei 2019 dalam angka IV A point 4.A2, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya Jumlah DPT, DPTB dan DPK menurut pemohon ada selisih yang belum pernah dilakukan klarifikasi karena jumlah pemilih versi KPU terutama DPTB dan DPK cenderung tidak Valid, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Batang Angkola adalah sebagai berikut:

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 diKecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	23,648	23,648	Singkron
2	DPR	23,648	23,648	Singkron
3	DPD	23,648	23,648	Singkron
4	DPRD Prov.	23,648	23,648	Singkron
5	DPRD Kab	23,648	23,648	Singkron

Jumlah DPTb dan pengguna DPTb di Kecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	30	28
2	DPR	23	17
3	DPD	24	18
4	DPRD Prov.	23	17
5	DPRD Kab.	22	16

Jumlah DPK dan pengguna DPKdi Kecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	538	537
2	DPR	538	537
3	DPD	538	537
4	DPRD Prov.	538	537
5	DPRD Kab	538	537

- b. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d minggu 27 April 2019 bertempat di Kecamatan Batang Angkola Panwaslu Kecamatan Batang Angkola telah melakukan pengawasan dan pemerhatian terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyandingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-1);

2.2.4.2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A2 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Sayur Matinggi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi adalah sebagai berikut:

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 Kecamatan Sayur matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	18.469	18.469	Singkron
2	DPR	18.469	18.469	Singkron
3	DPD	18.469	18.469	Singkron
4	DPRD Prov.	18.469	18.469	Singkron
5	DPRD Kab	18.469	18.469	Singkron

Jumlah DPTb dan Pengguna DPTbKecamatan Sayur Matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	13	11
2	DPR	11	8
3	DPD	11	9
4	DPRD Prov.	10	8
5	DPRD Kab.	7	3

Jumlah DPK dan pengguna DPK Kecamatan Sayur matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	303	303
2	DPR	303	303
3	DPD	303	303
4	DPRD Prov.	303	303
5	DPRD Kab	303	303

- b. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d Senin 29 April 2019 bertempat di Kecamatan Sayur Matinggi Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-2);

2.2.4.3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A3 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola adalah sebagai berikut :

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 Kecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	10,344	10,344	Singkron
2	DPR	10,344	10,344	Singkron
3	DPD	10,344	10,344	Singkron
4	DPRD Prov.	10,344	10,344	Singkron
5	DPRD Kab	10,344	10,344	Singkron

Jumlah DPTb dan pengguna DPTb Kecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	24	24
2	DPR	12	12
3	DPD	14	14
4	DPRD Prov.	11	11
5	DPRD Kab.	12	12

Jumlah DPK dan jumlah pengguna DPK Kecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	333	333
2	DPR	333	333
3	DPD	333	333
4	DPRD Prov.	333	333
5	DPRD Kab	333	333

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 s/d Selasa 23 April 2019 bertempat di Kecamatan Tano Tombangan Angkola Panwaslu Kecamatan Tano Tombangan Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-3);

2.2.4.4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B point 1 (satu) mengenai Dugaan Penggelembungan Suara pada TPS 1 Muara tais III, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar terjadi Penggelembungan suara pada TPS 1 Muara tais III, akan tetapi ketika dibuka C.1 Plano terjadi kesalahan penempatan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon legislatif yang seharusnya diisi pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon dituliskan oleh KPPS pada kolom suara Partai Politik, sebagaimana hasil pengawasan Panwascam Batang Angkola pada LHPP Nomor : 50.PANWAS.22-14/05/2019 (Bukti PK 3.3-1) dan sudah diperbaiki pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana dituangkan dalam Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA desa Muara Tais III. (Bukti PK 3.3-6);

2.2.4.5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B point 2 (dua) mengenai Dugaan Penggelembungan Suara pada TPS 1 Muara tais III, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa tidak benar terjadi Penggelembungan suara pada TPS 1 Muara tais III, akan tetapi ketika dibuka C.1 Plano terjadi kesalahan penempatan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon legislatif yang seharusnya diisi pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon dituliskan oleh KPPS pada kolom suara Partai Politik, sebagaimana hasil pengawasan Panwascam Batang Angkola pada LHPP Nomor : 50.PANWAS.22-14/05/2019 (Bukti PK 3.3-1) dan sudah diperbaiki pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK

sebagaimana dituangkan dalam Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA desa Muara Tais III. **(Bukti PK 3.3-6).**

- 2.2.4.6. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B mengenai, Dugaan Penggelembungan Suara pada TPS 1 Desa Bintuju, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan Penghitungan suara dan tahapan rekapitulasi tidak benar ada penggelembungan suara di TPS 1 Desa Bintuju, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut telah dilakukan pembukaan C.1 plano pada rekapitulasi kecamatan (Bukti PK 3.3.1) dan telah diselesaikan dan dituangkan pada form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PK 3.3-7)
- 2.2.4.7. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 4 mengenai, Dugaan DCT yang tidak Memenuhi Syarat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ditemukan DCT yang tidak memenuhi syarat (Bukti PK 3.3-8)
 - b. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada setiap tahapan Pemilu tahun 2019, tidak ada menerima Laporan terkait DCT yang tidak memenuhi syarat.
- 2.2.4.8. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 5 mengenai Partai Politik yang terlambat menyerahkan LADK, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan berita acara nomor : 113/PL.01.6/1203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dimana dalam berita acara tersebut sebanyak 4 (empat) Partai Politik dinyatakan terlambat menyerahkan LADK yaitu Partai PKPI, Partai Perindo, Partai PBB dan Partai Garuda.

- b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Partai PKPI membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan yang diregister dengan nomor register : 01/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Nopember 2018 memerintahkan kepada KPU untuk tetap menerima LADK partai PKPI (Bukti PK 3.3-9), selanjutnya oleh KPU kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan putusan bawaslu dengan mengeluarkan berita acara tersebut dengan Nomor : 136/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/XI/2018 pada tanggal 7 Nopember 2018 (Bukti PK 3.3-10).
- c. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Partai Perindo membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan yang diregister dengan nomor register : 02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Nopember 2018 memerintahkan kepada KPU untuk tetap menerima LADK partai Perindo (Bukti PK 3.3-11), selanjutnya oleh KPU kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan putusan bawaslu dengan mengeluarkan berita acara tersebut dengan Nomor : 135/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/XI/2018 pada tanggal 7 Nopember 2018 (Bukti PK 3.3-10).
- d. Bahwa terhadap Partai Bulan Bintang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kembali meminta Partai PBB untuk menyerahkan LADK sebagaimana dalam hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. (Bukti PK 3.3-12)
- e. Bahwa terhadap Partai Garuda yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye oleh KPU Tapanuli Selatan pada tanggal 14 April 2019 membuat pengumuman Nomor : 478/PL.01.7-Pu/1203/KPU-Kab/IV/2019 Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2019, yang isinya mengumumkan bahwa Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Nomor urut 6 (enam) dibatalkan sebagai peserta pemilu anggota

DPRD tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019. (Bukti PK 3.3-13)

- 2.2.4.9. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 6 mengenai Laporan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa benar kuasa hukum pemohon atas nama Sarrido melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir ADM-2 **(Bukti PK 3.3-14)** dengan Register Laporan Nomor : 01/LP/ADM/Kab/02.24/V/2019, dalam putusan pendahuluan menyatakan laporan tersebut tidak diteruskan karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Perbawaslu 08 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pasal 25 ayat 6 huruf a point 4. **(Bukti PK 3.3-15)**
- 2.2.4.10. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 9 mengenai Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang di dalilkan pemohon adalah berawal dari hasil laporan Pelapor ke Panwaslu Kecamatan Sayurminggi tanggal 24 April 2019. Oleh Panwaslu Kecamatan Sayurminggi dalam kajian awal dugaan pelanggarannya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sayurminggi untuk melakukan PSU, akan tetapi dalam hal rekomendasi yang disampaikan tersebut telah melewati batas waktu untuk melakukan PSU, dibuktikan dengan tembusan surat yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Sayurminggi Ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nomor pada tanggal 6 Mei 2019. **(Bukti PK 3.3-16)**
- 2.2.4.11. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 10 mengenai Anak di bawah umur mempergunakan hak suara, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut, Bahwa terkait

permohonan dugaan anak dibawah umur mempergunakan hak suara yang di dalilkan pemohon adalah berawal dari hasil Laporan Pelapor ke Panwaslu Kecamatan Sayurminggi tanggal 24 april 2019. Kemudian oleh panwaslu Kecamatan Sayurminggi melakukan Register Laporan pelapor dengan nomor : 01/LP/PL/Kec.Sayurminggi/02.24/IV/2019 pada tanggal 24 april, selanjutnya oleh Panwaslu Kecamatan Sayurminggi meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 3 mei 2019 dengan Nomor : 13/PANWASLU/IV/2019 **(Bukti PK 3.3-17)**, dan perbaikan berkas lagi pada tanggal 06, sehingga dalam hal penangannya pelaporan tersebut Bawaslu kabupaten tapanuli selatan berdasarkan penerusan laporan tersebut dan melakukan register dengan Nomor : 01/LP/PL/Kab/02.24/V/2019, dan dalam pembahasan pertama oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) merekomendasikan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil dan laporan dinyatakan dihentikan. **(Bukti PK 3.3-18)**

2.2.4.12. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 12 mengenai Proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pengawasan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan terhitung yang dilaksanakan pada tanggal 27 sd 30 April 2019, dalam proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada Keberatan dari saksi partai Pemohon. **(Bukti PK 3.3-19)**

2.2.4.13. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 13 mengenai Kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan Rekomendasi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Tapanuli Selatan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran dan berdasarkan rekapitulasi laporan

penanganan pelanggaran tidak ada laporan terkait tahapan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Tapanuli Selatan. (Bukti PK 3.3-19)

- 2.2.4.14. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 Bahwa telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenagkan caleg tertentu (Adanya diskriminasi dan Perampasan Hak Konstitusional C.6 tidak dibagikan sudah diadukan ke Panwas dan aduan dikabulkan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa tanggal diketahui peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kesimpulan pada Kajian awal pelaporan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil karena melewati batas waktu pelaporan yang sudah ditentukan yakni 7 (Tujuh) hari sejak diketahui, dan rekomendasi dari kajian awal tersebut laporan tidak dapat di Registrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan telah dilaporkan dan ditangani oleh pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan Muara Batangtoru. **(Bukti PK 3.3-4 dan Bukti PK 3.3-5);**
- 2.2.4.15. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 hurup a Bahwa secara bahwa secara terstruktur adanya kebohongan publik yang dilakukan dan sudah diadukan ke Panwas, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan pelanggaran terstruktur dimaksud. Dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan pelanggaran terstruktur dimaksud.
- 2.2.4.16. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 hurup b Bahwa secara bahwa secara massif telah terjadi kejahatan dengan melakukan tindak kejahatan politik uang (money politik), Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :
- 2.2.4.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran massif berupa pelanggaran politik

uang. Dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan dugaan pelanggaran massif berupa dugaan politik uang.

Selain itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Philipus F Sarumaha, menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaslu telah menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Ete Batu, Kecamatan Fanayama, terkait dengan pencoblosan yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa di Desa Hilinawalo Fau terdapat 3 TPS yang dilaporkan namun yang terbukti hanya di TPS 3 yaitu pencoblosan yang tidak dapat dikendalikan oleh penyelenggara KPPS;
- Bahwa terkait pemilih yang meninggal atau tidak berhak memilih tetapi memilih, tidak timbul dalam fakta pemeriksaan sehingga tidak dipertimbangkan;
- Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum pernah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.

[2.8] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.3-1 sampai dengan bukti sampai dengan bukti PK.3-5 (untuk Dapil Sumatera Utara 8), bukti PK.3.14.13 sampai dengan bukti PK.3.14.28 (untuk Dapil Nias Selatan 1), bukti PK.3.16.1 sampai dengan bukti PK.3.16.6 (untuk Dapil Humbang Hasundutan 1), dan bukti PK.3.3.1 sampai dengan bukti PK.3.3.19 (untuk Dapil Tapanuli Selatan 3), sebagai berikut:

Dapil Sumatera Utara 8

1. Bukti PK.3-1 : Fotokopi Surat dari DPC PKB Kabupaten Nias Selatan Nomor 96/DPC-03/B.2/V/2019;
2. Bukti PK.3-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1507/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019
3. Bukti PK.3-3 : Fotokopi Putusan 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019;
4. Bukti PK.3-4 : Fotokopi laporan yang disampaikan Sdri. Yefita Laia, S. Kep. NS pada tanggal 13 Mei 2019;

5. Bukti PK.3-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Sumut Nomor 1615/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019.

Dapil Nias Selatan 1

1. Bukti PK.3.14.13 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
2. Bukti PK.3.14.15 : Fotokopi BA Pleno Register Laporan;
3. Bukti PK.3.14.16 : Fotokopi Surat Bawaslu Nias Selatan;
4. Bukti PK.3.14.17 : Fotokopi Undangan Klarifikasi;
5. Bukti PK.3.14.19 : Fotokopi Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Bukti PK.3.14.20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Nias Selatan tentang tindak lanjut laporan Pelanggaran Pemilu;
7. Bukti PK.3.14.21 : Fotokopi Surat Balasan KPU Nomor 357/PL.01-7-SD/1214/KPU-Kab/V/2019;
8. Bukti PK.3.14.22 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu a.n Mehatiriang Halawa;
9. Bukti PK.3.14.23 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu a.n Mafagolo Sarumaha;
10. Bukti PK.3.14.24 : Fotokopi BA Pleno Register Laporan;
11. Bukti PK.3.14.26 : Fotokopi Putusan Hasil Pelaporan ;
12. Bukti PK.3.14-28 : Fotokopi C1 DPRD Kab/ Kota.

Dapil Humbang Hasundutan 1

1. Bukti PK.3.16.1 : Fotokopi LHPP 060/LHP/PM.00.02/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kabupaten;
2. Bukti PK.3.16.2 : Fotokopi LHPP Panwascam Pollung no 04/LHP/Pm.00.02/IV/2019;
3. Bukti PK.3.16.3 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 1 Desa Hutajulu Kecamatan Pollung;
4. Bukti PK.3.16.4 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 4 Desa Hutajulu Kecamatan Pollung Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
5. Bukti PK.3.16.5 : Fotokopi Salinan Formulir DAA1 Desa Hutajulu. Desa Pansur Batu, Desa Pollung, Desa Aek Nauli I, Desa

Pandumahan, Desa Parsingguran II, Desa Riaria, Desa Pardomuan, Desa Aek Nauli II, Desa Parsingguran I, Desa Hutapaung Kecamatan Pollung;

6. Bukti PK.3.16.6 : Fotokopi Lampiran DA1 DPRD;

Dapil Tapanuli Selatan 3

1. Bukti PK.3.3.1 : Fotokopi LHPP 23/LHP/BAWASLU-PROV.SU-22/PM.00.02/12/2018 tentang Pemutakhiran Data pemilih;
2. Bukti PK.3.3.2 : Fotokopi LHPP Nomor 20/LHP/BAWASLU.PROV.22/PM.00.02/IV/2018;
3. Bukti PK.3.3.3 : Fotokopi LHPP Nomor 50/Panwas.22-14/05/2019 tentang rekapitulasi Pemungutan dan penghitungan suara tingkat kecamatan Batang Angkola;
4. Bukti PK.3.3.4 : Fotokopi Formulir B1 Penerimaan Laporan a.n Pelapor Erwin Gulo dan Status Laporan;
5. Bukti PK.3.3.5 : Fotokopi Status Laporan Panwascam Muara Batangtoru;
6. Bukti PK.3.3.6 : Fotokopi Salinan Formulir DAA1 DPRD Desa Muara Taib III;
7. Bukti PK.3.3.7 : Fotokopi Salinan Formulir DAA1 DPRD Desa Bin tuju;
8. Bukti PK.3.3.8 : Fotokopi LHPP Nomor 001 Tentang Pendaftaran Calon Anggota DPRD;
9. Bukti PK.3.3.9 : Fotokopi Putusan Administratif Nomor 01/LP/PL/Kab/02.24/X/2018;
10. Bukti PK.3.3.11 : Fotokopi Putusan Administratif Nomor 02/LP/PL/Kab/02.24/X/2018;
11. Bukti PK.3.3.12 : Fotokopi LHPP Nomor 13/LHP/Bawaslu-Prov.SU-22/PM.00.02/11/2018;
12. Bukti PK.3.3.13 : Fotokopi Pengumuman KPU Tapsel tentang Pengumuman Pembatalan Partai Politik Peserta pemilu Tingkat Tapanuli Selatan;
13. Bukti PK.3.3.14 : Fotokopi Penerimaan laporan a.n Pelapor Sarido;

14. Bukti PK.3.3.15 : Fotokopi Putusan Penahulan;
15. Bukti PK.3.3.16 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Panwascam Sayurminggi Kepada PPK dan surat pernyataan;
16. Bukti PK.3.3.17 : Fotokopi Formulir B1 Penerimaan Laporan a.n Pelapor Mahmudin Nasution;
17. Bukti PK.3.3.18 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan;
18. Bukti PK.3.3.19 : Fotokopi LHPP Nomor 05/LHP/BAWASLU.PROV. SU-22/PM/00.02/4/2019 tentang Rekap Putungsurat tingkat Kabupaten.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Dapil Nias Selatan 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan, Dapil Humbang Hasundutan 1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- a. untuk Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara, posita dan petitum tidak bersesuaian. Terhadap alasan hukum tersebut, posita permohonan untuk Dapil *a quo* Pemohon hanya menuliskan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara dimaksud. Perlu Mahkamah uraikan lebih lanjut bahwa dalam uraian perolehan suara di Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, berdasarkan pada data Formulir Model C1 milik Pemohon dalam kolom penjumlahan tercantum 266 (dua ratus enam puluh enam) namun dalam uraian berikutnya Pemohon menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan), kemudian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengembalikan suara sah untuk Pemohon sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam). Selain itu, Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk mendapatkan berapa selisih perolehan suara yang dipersoalkan. Padahal menurut ketentuan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan

perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

- b. bahwa untuk Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, petitum tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (SK KPU 987/2019) melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019. Terhadap alasan hukum tersebut, perlu Mahkamah uraikan bahwa pada pokoknya berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK, Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dan Pasal 5 PMK 2/2018, objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, *in casu*, SK KPU 987/2019, sehingga permohonan Pemohon *a quo* salah objek.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan tidak jelas. Selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Nias Selatan 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Dapil Humbang Hasundutan 1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap dapil-dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, [vide Bukti P-1A = bukti T-001-NISEL 1-PKB-23-01-02 = bukti T-001-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02 = bukti PT.2.DPRD.KAB-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PHPU DPR DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-2A] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3 = bukti PT.2.DPRD.KAB-3 = bukti PT-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1. Selain itu, berdasarkan Surat Persetujuan DPP Partai PKB Nomor 29481/DPP-03/VI/B.1/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019, yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, bertanggal 2 Juli 2019, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil Tapanuli Selatan 3 atas nama Mahmuddin Nasution (Nomor Urut 1). Dengan demikian menurut Mahkamah, kedua Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.8] Menimbang bahwa sementara itu terhadap permohonan *a quo*, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1A = bukti T-001-NISEL 1-PKB-23-01-02 = bukti T-001-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02 = bukti PT.2.DPRD.KAB-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 190-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Bahwa termohon mengajukan eksepsi terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan;

Eksepsi Pihak Terkait

Eksepsi Pihak Terkait Partai Golkar

1. Mahkamah Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan memutus Sengketa Di Luar Hasil Penghitungan Suara

Bahwa dalam posita Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan uraian Pemohon terkait dengan perbaikan administrasi bukan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi;

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa tidak jelas data perolehan suara yang digunakan terkait dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai penggelembungan suara Partai Golkar. Pemohon juga dalam petitum meminta pembatalan Keputusan KPU untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias bukan Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, hasil perolehan suara di Desa Etabatu tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon tetapi dalam petitum meminta untuk dilakukan pemungutan suara di Desa Etebatu;

Eksepsi Pihak Terkait Partai Gerindra

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait dengan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) yang pada pokoknya tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tidak ada kejelasan data mengenai dalil-dalil Pemohon *a quo* sehingga permohonan Pemohon dianggap tidak jelas;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.5]** dan Paragraf **[3.6]**, maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3] Bahwa eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.9]**, maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.4] Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, Keterangan para Pihak Terkait, bukti surat/tulisan para Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan bukti surat/tulisan

Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAFIL NIAS SELATAN 1 DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dafil Nias Selatan 1. Menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di Kecamatan Fanayama, yaitu dalam Formulir Model DA1 perolehan suara Partai Golkar sebanyak 553 suara sedangkan dalam Formulir Model C1 berjumlah 365 suara, sehingga terdapat selisih 188 suara dengan rincian sebagai berikut:

1. di TPS 1 Desa Hilinawalo Fau, perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model C1 tercantum 0 suara;
2. di TPS 2 Desa Hilinawalo Fau, perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model C1 tercantum 204 suara;
3. di TPS 3 Desa Hilinawalo Fau, perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model C1 tercantum 161 suara.

Pemohon juga mendalilkan adanya kecurangan pada saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan Formulir Model C7 tetap melakukan pencoblosan. Hal tersebut berdasarkan surat pernyataan dari Fa'ahakho Dodo Buulolo yang menyatakan terdapat beberapa warga telah meninggal atau tidak berada di desa tetapi hak pilihnya digunakan serta surat pernyataan saksi partai politik di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebatu mengenai pelanggaran Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17B, serta 2 orang saksi yaitu Fa'ahakho Dodo Buulolo dan Sinarman Halawa yang menyampaikan keterangan mengenai pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih tetapi melakukan pencoblosan, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yaitu perolehan suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau tidak ditemukan perbedaan, dalil

Pemohon mengenai pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih tidak disertai dengan akta kematian dan tidak dijelaskan berasal dari TPS mana pemilih tersebut, serta terkait dengan surat pernyataan saksi partai politik di Desa Ete Batu merupakan perwujudan hak setiap warga negara;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-NISEL 1-PKB-23-01-02 sampai dengan bukti T-006-NISEL 1-PKB-23-01-02, serta seorang saksi yaitu Samprianus Sihura yang menyampaikan keterangan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di Kecamatan Fanayama berjalan lancar tanpa ada ada catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan, sebagai berikut:

1. di TPS 1 Desa Hilinawalo Fau, perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model C1 tercantum 188 suara;
2. di TPS 2 Desa Hilinawalo Fau, perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model C1 tercantum 204 suara;
3. di TPS 3 Desa Hilinawalo Fau, perolehan suara Partai Golkar dalam Formulir Model C1 tercantum 161 suara;
4. Terkait dengan kecurangan, tidak mungkin terjadi karena disaksikan saksi partai politik serta diawasi oleh PTPS dan PPL;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan Partai Kebangkitan Bangsa, bertanggal 20 April 2019 dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan Partai Golongan Karya, bertanggal 23 April 2019 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019, bertanggal 24 April 2019 dengan pada pokoknya menyatakan Ketua dan

Anggota KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo Fau terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 003 Desa Hilinawalo Fau. Termohon belum melakukan tidak lanjut atas Putusan Bawaslu tersebut;

2. berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno di PPK Fanayama dan tingkat Kabupaten Nias Selatan tidak ditemukan ada keberatan yang disampaikan saksi partai politik;
3. berdasarkan hasil pengawasan pemungutan suara di TPS 3 Desa Hilinawalo Fau, ada massa mencoblos sisa suara dan mengarah pada salah satu partai/caleg tertentu;
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Hilinawalo Fau telah diumumkan kepada masyarakat untuk memberi tanggapan dan saran terhadap kebenaran data dalam DPT;
5. tidak ada laporan hasil pengawasan dari Panwascam Fanayama terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
6. perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Hilinawalo sebanyak 188 suara, di TPS 2 Desa Hilinawalo Fau sebanyak 204 suara, dan di TPS 3 Desa Hilinawalo Fau sebanyak 161 suara;
7. tidak ada laporan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.3.14.13 sampai dengan bukti PK.16.3-35.03-32;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa setelah Mahkamah menyangdingkan bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon [vide bukti P-8A], Termohon [vide bukti T-004-NISEL 1-PKB-23-01-02], Pihak Terkait [vide bukti PT-4], dan Bawaslu [vide bukti PK.3.14-28], telah ternyata hanya Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon saja yang menyatakan perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Hilinawalo Fau adalah 0 (nol) suara, sementara bukti milik Termohon, bukti Pihak Terkait, serta bukti Bawaslu, perolehan suara Partai Golkar adalah 188 suara. Terlebih lagi bukti tersebut hanya berupa lembaran halaman Lampiran

Model C1 di TPS 1 Desa Hilinawalo untuk suara Partai Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4 tanpa menyertakan halaman perolehan partai politik lainnya sehingga bukti tersebut tidak lengkap;

2. bahwa sesuai bukti dan fakta persidangan berkenaan dengan perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Hilinawalo Fau tidak ada keberatan dari saksi partai politik mengenai perolehan suara Partai Golkar. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon yaitu Samprianus Sihura;
3. bahwa berkenaan dengan pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih namun tetap tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tetap melakukan pencoblosan serta adanya pemilih ganda, Bawaslu telah memutus laporan Pemohon dalam Putusan Nomor 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019 [vide bukti P-14 = bukti T-006-NISEL 1-PKB-23-01-02] yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran administrasi tata cara, mekanisme dan prosedur pemungutan suara sehingga memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan perbaikan tata cara, mekanisme dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Hilinawalo Fau sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019);
4. terhadap Putusan Bawaslu *a quo*, Termohon dalam Surat Nomor 356/PL.01.7-SD/1214/KPU-KAB/V/2019 [vide bukti T-006-NISEL 1-PKB-23-01-02] menyimpulkan perintah dalam Putusan *a quo* dimaknai sebagai perintah untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 3 Desa Hilinawalo Fau. Namun menurut Termohon Putusan Bawaslu *a quo* tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019;
5. bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu telah jelas mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara dengan didasarkan pada keputusan KPU Kabupaten/Kota. Setelah mencermati waktu dikeluarkannya Putusan Bawaslu *a quo* yaitu 14 Mei 2019, yang artinya berjarak lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara dan rekapitulasi

di TPS 3 Desa Hilinawalo Fau. Dengan demikian Mahkamah berpendapat Termohon tidak mungkin untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 3 Desa Hilinawalo Fau;

6. Selain itu bukti Pemohon berupa surat pernyataan [vide bukti P-10A sampai dengan bukti P-10F] dan bukti Pemohon berupa Formulir C7 [vide bukti P-9] serta keterangan saksi Pemohon yaitu Fa'ahakho Dodo Buulolo dan Sinarman Halawa berkenaan dengan pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih namun tetap tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tetap melakukan pencoblosan serta adanya pemilih ganda, menurut Mahkamah, jika pun benar terdapat pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih ikut memilih sebagaimana tercantum dalam Formulir C7, *quod non*, sesuai dengan fakta persidangan tidak terdapat bukti bahwa pemilih yang telah meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih tersebut kemudian digunakan untuk pemilih lain untuk memilih;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

DAPIL HUMBANG HASUNDUTAN 1 DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil Humbang Hasundutan 1 sehingga memengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD di tingkat kabupaten. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.484 suara sedangkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 2.506 suara sehingga terdapat selisih 22 suara. Menurut Pemohon perolehan jumlah Partai Gerindra diperoleh dengan cara yang tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan salah penjumlahan oleh Termohon pada Formulir Model C1 yang dijadikan acuan dalam Formulir Model DAA1, yang mengakibatkan perolehan suara Partai Gerindra mengalami penambahan secara signifikan dan mengalahkan perolehan suara Pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

1. di TPS 1 Desa Hutajulu, berdasarkan Formulir Model C1 menurut Pemohon sebanyak 4 suara sedangkan menurut Termohon sebanyak 54 suara. Dalam Formulir Model DAA1 menurut Pemohon sebanyak 4 suara sedangkan menurut Termohon sebanyak 54 suara;
2. di TPS 4 Desa Pansurbatu, berdasarkan Formulir Model C1 menurut Pemohon sebanyak 31 suara sedangkan menurut Termohon sebanyak 31 suara. Dalam Formulir Model DAA1 menurut Pemohon sebanyak 31 suara sedangkan menurut Termohon sebanyak 31 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1A sampai dengan bukti P-17B;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001- HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02 sampai dengan bukti T-005- HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02;

Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.KAB-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.KAB-6;

Bahwa sementara itu, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. berdasarkan LHPP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019 bertanggal 4 Mei 2019, proses rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Kecamatan Pollung berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi;
2. berdasarkan LHPP Panwaslu Kecamatan Pollung Nomor 04/LHP/PM.00.04/V/2019 bertanggal 25 April 2019, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk Desa Hutajulu dan Desa Pansurbatu berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi;
3. perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Hutajulu, berdasarkan Formulir Model C1 sebanyak 54 suara dan berdasarkan Formulir Model DAA1 sebanyak 54 suara;

4. perolehan suara Partai Gerindra di TPS 4 Desa Pansurbatu, berdasarkan Formulir Model C1 sebanyak 31 suara dan berdasarkan Formulir Model DAA1 sebanyak 31 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan surat/tulisan bukti PK.3.16.1 sampai dengan bukti PK.3.16.6;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Mahkamah menyandingkan bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon [vide bukti P-16A], Termohon [vide bukti T-004-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02], Pihak Terkait [vide bukti PT.2.DPRD.KAB.4], dan Bawaslu [vide bukti PK.3.16-3], dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Gerindra

	Perolehan Suara Partai Gerindra			
	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pihak Terkait	Versi Bawaslu
TPS 1 Desa Hutajulu	54	54	54	54

2. berdasarkan bukti sebagaimana tersebut di atas yang rinciannya termuat dalam tabel ditemukan fakta bahwa perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung telah bersesuaian satu sama lain yaitu sebanyak 54 (lima puluh empat) suara, sehingga tidak ditemukan adanya perselisihan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
3. bahwa berkenaan dengan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 4 Desa Pansurbatu, Kecamatan Pollung, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-17A] dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-17B], telah ternyata bersesuaian sebanyak 31 (tiga puluh satu), sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan pencatatan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Kemudian Pemohon mengajukan renvoi dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Juli 2019 terkait dengan uraian perolehan suara Partai Gerindra versi Pemohon dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota menjadi 27 suara. Dikarenakan renvoi yang dimohonkan

Pemohon terkait dengan substansi maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya, sehingga perolehan suara Partai Gerindra yang dipakai oleh Mahkamah adalah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam permohonan awal;

4. bahwa seandainya pun renvoi Pemohon diterima, *quod non*, Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Pansurbatu, Kecamatan Pollung, telah ternyata Pemohon keliru menuliskan angka suara Partai Gerindra yang berjumlah sebanyak 4 suara ke dalam kolom jumlah total suara sah partai dan caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa, padahal seharusnya jumlah sebanyak 4 suara tersebut tertulis pada kolom suara Partai Gerindra, sehingga jumlah total suara Partai dan Caleg dari Partai Gerindra adalah sebanyak 31 suara;
5. bahwa sesuai dengan bukti dan fakta persidangan berkenaan dengan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Hutajulu dan TPS 4 Desa Pansurbatu, Kecamatan Pollung, tidak ada keberatan dari saksi mengenai perolehan suara Pihak Terkait. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yaitu Ridwan Hendapto Lumban;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, yang tidak dibuktikan lebih lanjut, dan hal-hal lain yang tidak relevan maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 dan Dapil Tapanuli Selatan 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Nias Selatan 1 dan Dapil Humbang Hasundutan 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 dan Dapil Tapanuli Selatan 3;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikia diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.